



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KOTA MEDAN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan tuntunan dan karuniaNya, saat ini Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tepat pada waktunya.

Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diamanatkan bahwa, salah satu kewajiban kepala daerah adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta mendukung proses penyusunan laporan yang lebih berkualitas, Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025 disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Pada dasarnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 ini menyajikan; (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu; (a) capaian kinerja makro; (b) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan (c) capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah; (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan (3) penerapan standar pelayanan minimal selama tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini, menunjukkan bahwa: Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan DPRD Kota Medan dan stakeholder lainnya, relatif mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan hasil-hasil yang relatif optimal, sesuai dengan dukungan ketersediaan sumber daya pembangunan yang dikelola, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan kota, juga masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang sepenuhnya belum dapat diatasi sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat lebih memupuk komitmen pemangku kepentingan pembangunan kota dan secara khusus keseluruhan aparatur Pemerintah kota untuk lebih bekerja keras dalam membangun Kota guna "*Mewujudkan Medan*

BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data*

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan proses pembangunan kota selama ini, atas nama Pemerintah Kota Medan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

WALI KOTA MEDAN

RICO TRI PUTRA BAYU WAAS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1. Latar Belakang.....	I - 1
1.1. Penjelasan Umum.....	I - 1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	I - 2
b. Data Geografis Wilayah.....	I - 5
c. Jumlah Penduduk.....	I -19
d. Jumlah Kecamatan	I - 23
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	I -24
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I - 31
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I - 48
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I - 48
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I - 49
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I - 56
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I - 63
1.3. Penetapan Standar Pelayanan Minimal.....	I-112
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..	II - 1
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	II - 1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	II - 2
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan...	II - 2
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-14
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	III - 1
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	III - 1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Medan.....	III - 2
2.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat Maupun Yang Ditugaskan Kepada Daerah Dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	III - 3

	Yang Memberikan Penugasan.....	
2.2	Bidang Urusan Yang Ditugas Pembantuan.....	III - 3
2.3	Jumlah Kegiatan.....	III - 3
2.4	Anggaran Tugas Pembantuan.....	III - 4
3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III - 6
3.1	Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Kota Medan.....	III - 6
3.2	Permasalahan dan Kendala.....	III-34
3.3	Saran dan Tindak Lanjut.....	III-34
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	IV - 1
4.1	Urusan Pendidikan.....	IV - 1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV - 1
4.1.2	Target	IV - 1
4.1.3	Realisasi	IV - 2
4.1.4	Alokasi Anggaran.....	IV - 2
4.1.5	Dukungan Personil.....	IV - 5
4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV - 6
4.2	Urusan Kesehatan.....	IV - 6
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV - 6
4.2.2	Target	IV - 7
4.2.3	Realisasi	IV - 7
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	IV - 8
4.2.5	Dukungan Personil.....	IV - 9
4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV - 10
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV - 11
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV - 11
4.3.2	Target	IV - 11
4.3.3	Realisasi	IV - 11
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	IV - 12
4.3.5	Dukungan Personil.....	IV - 13
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV - 14
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV - 14
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV - 14
4.4.2	Target	IV - 15
4.4.3	Realisasi	IV - 15
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	IV - 15
4.4.5	Dukungan Personil.....	IV - 16
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV - 18

4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV - 18
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV - 18
4.5.2	Target	IV - 18
4.5.3	Realisasi	IV - 19
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	IV - 20
4.5.5	Dukungan Personil.....	IV - 21
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV - 22
4.6	Urusan Sosial.....	IV - 23
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV - 23
4.6.2	Target	IV - 23
4.6.3	Realisasi	IV - 24
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	IV - 24
4.6.5	Dukungan Personil.....	IV - 25
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV - 25
BAB V	PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL	HALAMAN
Tabel 1.1.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kota Medan.....	I - 8
Tabel 1.2.	Pembagian Zona Menurut Kandungan Air Tanahnya.....	I - 12
Tabel 1.3.	Persentase Kota Medan dalam DAS (%).....	I - 14
Tabel 1.4.	Kejadian Banjir Kota Medan	I - 15
Tabel 1.5.	Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2023-2025.....	I - 20
Tabel 1.6.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Medan Tahun 2025.....	I - 21
Tabel 1.7.	Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan dan Luas Wilayah Kota Medan	I - 23
Tabel 1.8.	Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2025.....	I - 27
Tabel 1.9.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (rupiah).....	I - 32
Tabel 1.10.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Rupiah).....	I - 36
Tabel 1.11.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan OPD Tahun Anggaran 2025 (Rupiah).....	I - 46
Tabel 1.12.	Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I - 57
Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Makro Kota Medan Tahun 2024-2025.....	II - 1
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>) Kota Medan Tahun 2025.....	II - 2
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2025.....	II - 14
Tabel 2.4.	Target Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2025.....	II - 17
Tabel 2.5.	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2025.....	II - 19
Tabel 2.6.	Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2024-2025.....	II - 22
Tabel 2.7.	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemko Medan dan Target dalam RPJMD Tahun 2025.....	II - 24
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Medan Sesuai Kinerja yang Ditetapkan (Tapkin) Tahun Anggaran 2025 (Rp)	II - 26
Tabel 2.9.	Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target	II - 32

	Kinerja Tahun 2025.....	
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Dinas Pendidikan yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2025.....	III - 7
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2025.....	III-13
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari BKKBN Pusat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2025.	III-18
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2025.....	III-27
Tabel 4.1.1	Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.....	IV - 1
Tabel 4.1.2	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.....	IV - 2
Tabel 4.1.3a.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV - 2
Tabel 4.1.3b.	Rencana & Realisasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV - 2
Tabel 4.1.4.	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Pendidikan	IV - 5
Tabel 4.1.5.	Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan	IV - 5
Tabel 4.2.2	Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV - 7
Tabel 4.2.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV - 8
Tabel 4.2.3	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV - 8
Tabel 4.2.3a	Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan (Rp).....	IV - 8
Tabel 4.2.4	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Kesehatan.....	IV - 9
Tabel 4.3.1	Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-11
Tabel 4.3.2	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	IV-12
Tabel 4.3.3	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	IV- 12
Tabel 4.3.3a	Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	IV -12
Tabel 4.3.4.1	Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	IV- 13
Tabel 4.3.4.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	IV- 13
Tabel 4.3.4.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional Tertentu	IV- 14
Tabel 4.3.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum	IV- 14

Tabel 4.4.1	Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat...	IV- 15
Tabel 4.4.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV- 15
Tabel 4.4.3	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV- 16
Tabel 4.4.3.a	Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-16
Tabel 4.4.4.1	Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	IV- 17
Tabel 4.4.4.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	IV- 17
Tabel 4.4.4.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional Tertentu	IV- 17
Tabel 4.4.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum	IV- 18
Tabel 4.5.1	Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV- 19
Tabel 4.5.2	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..	IV- 19
Tabel 4.5.3	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV- 20
Tabel 4.5.3.a	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Rp).....	IV-21
Tabel 4.5.4.	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV- 21
Tabel 4.5.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat	IV- 22
Tabel 4.6.1	Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV- 23
Tabel 4.6.2	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial..	IV- 24
Tabel 4.6.3	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV- 24
Tabel 4.6.3.a	Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial (Rp).....	IV-24
Tabel 4.6.4	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Sosial	IV- 25
Tabel 4.6.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial	IV- 25

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	JUDUL	HALAMAN
Gambar 1.1.	Peta Kota Medan.....	I - 6
Gambar 1.2.	Peta Penggunaan Lahan Kota Medan.....	I - 7
Gambar 1.3.	Peta Geologi Kota Medan.....	I -10
Gambar 1.4.	Peta Hidrogeologi Kota Medan.....	I-12
Gambar 1.5.	Peta DAS Belawan, Deli, dan Percut.....	I-13
Gambar 1.6.	Grafik Kejadian Kebakaran Kota Medan.....	I-15
Gambar 1.7.	Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2021-2023.....	I-20
Gambar 1.8.	Piramida Penduduk Kota Medan Tahun 2023 Semester I.....	I-22

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Penjelasan Umum

Sesuai dengan Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara dalam Pasal 1 dikemukakan bahwa Medan, dengan nama Kota Besar Medan, memiliki batas-batas yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Medan" dahulu (Staatsblad 1938 No. 715) termaksud dalam Staatsblad 1921 No. 772 setelah diubah dengan Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tanggal 14 November 1951 No. 66/III/PSU. Selanjutnya Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan penting serta strategis saat ini dan masa yang akan datang tentunya tidak terlepas dari dimensi historis yang cukup panjang, dimulai dari dibangunnya kawasan Kampung Medan Puteri pada tahun 1590 oleh Guru Patimpus dan berkembang menjadi Kesultanan Deli tahun 1669.

Selanjutnya Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan penting serta strategis saat ini dan masa yang akan datang tentunya tidak terlepas dari dimensi historis yang cukup panjang, dimulai dari dibangunnya kawasan Kampung Medan Puteri pada tahun 1590 oleh Guru Patimpus dan berkembang menjadi Kesultanan Deli tahun 1669. Perkembangan Kota Medan selanjutnya ditandai dengan perpindahan ibukota Residen Sumatera Timur dari Bengkalis ke Medan tahun 1887, dan akhirnya tahun 1915 statusnya diubah menjadi Gubernemen yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Berdasarkan pertimbangan dinamika dan prospek pembangunan kota secara regional pada masa yang akan datang, maka, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 Tanggal 29 September 1951 yang menetapkan luas wilayah Kota Medan menjadi 5.130 Ha yang meliputi 4 (empat) Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan tersebut dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951 agar wilayah Kota Medan diperluas menjadi 3 (tiga) kali lipat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kodya Medan, Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Kemudian, melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD Tanggal 5 Mei 1986, dengan luas administrasi yang sama, dilakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 Tanggal 30 September 1996 Tentang Pendefinitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II, Medan dimekarkan kembali menjadi 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan dan 2.001 Lingkungan, dan Struktur administratif Pemerintah Kota Medan tersebut menjadi landasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai saat ini. Kemudian Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 1 Tahun

2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 Wilayah Daerah ditetapkan seluas kurang lebih 28.199 (dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan) hektar. Pemekaran kecamatan dan kelurahan tersebut tentunya dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan umum yang diselenggarakan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian tujuan besar dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, diharapkan agar dapat segera terwujud nyata. Sesuai amanat Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud sebagai media informasi atas pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, tugas pembantuan serta tugas-tugas perintahan umum lainnya. Lebih lanjut bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Pasal 11 ayat (2), disebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Melalui Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Peraturan perundang - undangan yang mendasari pembentukan daerah dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah, berpedoman kepada:

- 1) Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 21) Peraturan Daerah No 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15);
- 22) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan nomor 1);
- 23) Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
- 24) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2016; (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);
- 25) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97);


- 26) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 50)
- 27) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 2);
- 28) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 9);
- 29) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 10);
- 30) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 4); dan
- 31) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 1);

b. Data Geografis Wilayah

1. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Medan Secara geografis terletak diantara koordinat 3° 27'-3° 47' Lintang Utara dan 98° 35'-98° 44' Bujur Timur. Kota Medan memiliki luas 28.199,47 Hektar atau 281,99 Km² atau sama dengan 3,9 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, selain memiliki modal dasar pembangunan dengan jumlah penduduk dan letak geografis serta peranan regional yang relatif terus berkembang semakin besar dan strategis, namun Kota Medan juga memiliki keterbatasan ruang sebagai bagian dari daya tampung dan daya dukung lingkungan kota. Kota Medan terletak di posisi pantai Timur Sumatera Utara yang bagian Utara merupakan daerah pesisir, dengan demikian Kota Medan termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi kemaritiman yang dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. secara geografis Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Deli Serdang, Simalungun, Binjai, Karo dan Serdang Bedagai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan daerah-daerah sekitarnya. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Kota Medan dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut

Gambar 1.1
Peta Kota Medan




2. Topografi dan Guna Lahan

Kondisi topografi Kota Medan sebagian besar merupakan dataran rendah atau landai dengan ketinggian 0 - 92 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan tanah antara 0 - 2 %. Fisiografi Kota Medan menunjukkan bentuk permukaan lahan datar yang membentang dari Utara ke Selatan, berdasarkan fisiografi wilayah Kota Medan tersebut mempunyai topografi datar sehingga memiliki tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi. Kondisi ini sebetulnya memudahkan bagi pengembangan kawasan perkotaan karena

mempunyai kontur yang relatif baik untuk peningkatan dan perluasan penyediaan infrastruktur kawasan perkotaan dan kawasan permukiman. Wilayah Kota Medan yang paling tinggi berada pada Kecamatan Medan Tuntungan dan Kecamatan Medan Johor dengan elevasi 70-92 mdpl. Sedangkan wilayah yang paling rendah berada pada Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelان yang merupakan daerah yang dekat dengan Selat Malaka sebagai muara dari dua sungai besar, yaitu Sei Deli dan Sei Belawan. Wilayah dengan topografi datar dengan tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi memiliki potensi pengembangan wilayah yang sangat tinggi, namun sebagai faktor pembatas lingkungan pada beberapa kawasan cukup sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat, sehingga sering menjadi potensi langganan genangan/banjir.

Gambar 1.2.
Peta Penggunaan Lahan Kota Medan



Pola penggunaan lahan di Kota Medan pada umumnya sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk penggunaan lahan pemukiman. Selain penggunaan pemukiman, pola penggunaan lahan lainnya yang tinggi adalah pola penggunaan lahan perdagangan dan jasa, perkantoran dan fasilitas umum lainnya tersebar di seluruh wilayah Kota Medan, pola penggunaan lahan Kota Medan meliputi kawasan terbangun sebesar 60,5% sedangkan kawasan non terbangun sebesar 39,5% dengan luas kawasan non terbangun terbesar berada pada wilayah utara Kota Medan.

Perubahan kondisi penggunaan lahan di Kota Medan sangat dinamis, perkembangan kota yang cenderung mengarah ke bagian utara wilayah Kota Medan. Untuk kawasan selatan wilayah Kota Medan juga harus dapat mengendalikan perkembangan kota, mengingat di wilayah tersebut merupakan daerah yang diharapkan menjadi daerah resapan wilayah Kota Medan. Hal ini juga sedianya disertai dengan mendorong pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan dengan konsep bangunan vertikal.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kota Medan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
Kawasan Non Terbangun		11.146,81	39.5
1	Badan Air	1,309.36	4.6
2	Sawah	620.07	2.2
3	Semak Belukar	3,842.09	13.6
4	Taman	458.20	1.6
5	Tambak/Kolam	1,544.37	5.5
6	Belukar Sempadan Danau	22.75	0.1
7	Belukar Sempadan Sungai	352.44	1.2
8	Hutan Kota	24.71	0.1
9	Ladang/Tegalan	1,462.84	5.2
10	Mangrove	1,349.53	4.8
11	Pemukaman	160.44	0.6
Kawasan Terbangun		17.052,67	60.5
1	Badan Jalan	547.77	1.9
2	Industri/Pergudangan	1,506.62	5.3
3	Perdagangan dan Jasa	1,830,23	6.5
4	Perkantoran	131.89	0.5
5	Perkebunan	420.58	1.5
6	Permukiman	11,599.01	41.1
7	Pertahanan dan Keamanan	227.75	0.8
8	Sarana Pelayanan Umum	788.81	2.8
Jumlah		28.199,47	100.00

Sumber: RTRW Kota Medan 2022-2042


3. Kondisi Geologi

Secara umum kondisi geologi kawasan Medan dan sekitarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa grup antara lain: 1) grup Aluvial, 2) grup Marin, 3) grup Vulkan, 4) grup Tufa Masam beserta 5) satuan lahan/unit lahan sesuai dengan proses geomorfologinya susunan geologi dan keadaan iklim dominan, seperti penjelasan di bawah ini :

1. Grup Aluvial

Grup Aluvial umumnya terbentuk dari endapan kasar dan halus yang berumur Quarter (Qal dan Qh), yang umumnya berasal dari endapan sungai, Grup Aluvial ini meliputi dataran banjir disekitar jalur aliran (sungai Ular, sungai Belawan dan sungai Deli), dan dataran Aluvial. Dataran banjir umumnya berpenyebaran disekitar aliran sungai besar didekat muara berbatasan dengan pantai. Dataran Aluvial merupakan peralihan dari grup Marin, relatif datar airnya bersifat tawar sampai payau dan bagian besar telah dimanfaatkan sebagai areal persawahan dan perkebunan negara.

Gambar 1.3.
Peta Geologi Kota Medan



2. Grup Marin

Grup Marin ini menempati daerah di sepanjang pantai dengan lebar bervariasi antara 1 sampai 20 km, yang memanjang arah Barat Daya Timur Laut dalam wilayah Medan dan sekitarnya. Dataran ini terbentuk sebagai akibat proses sedimentasi marin dan primarin (delta dan muara). Seluruh proses sedimentasi terjadi pada lingkungan beragam (asin)

dan payau, sehingga tanah banyak mengandung garam terutama natrium, terutama pada areal endapan baru (muda). Areal ini umumnya mempunyai drainase terhambat dan sebagian besar tanahnya belum matang (*unripe*) dan setengah matang (*halfripe*). Areal yang berdekatan dengan pantai setempat ditemukan tanah silfat masam potensial yang menjadi pembatas untuk usaha pertanian perikanan. Jenis vegetasi di daerah dekat pantai dan muara sungai yang terkena pasang surut air laut umumnya ditumbuhi hutan bakau atau rumput rawa, dengan jenis vegetasi Bakau (*Rhizophora*, sp), Api-api (*Avicennia*, sp), Lenggede (*Bruguiera parviflora*). Areal ini sebagian besar telah digunakan untuk pertambakan udang dengan pola semi intensif dan intensif. Daerah yang jauh dari laut membentuk rawa yang umumnya ditumbuhi vegetasi rumput setempat untuk pesawahan. Daerah pinggir pantai yang berada sepanjang pantai Percut ke arah Timur umumnya dimanfaatkan untuk pemukiman dan objek wisata Pantai

3. Grup Vulkan

Grup Vulkan ini umumnya berasal dari vulkan muda berumur kuartar dari gunung Sibayak dan gunung Sinabung di sebelah Utara Berastagi, dengan bahan utama berupa tuf masam dan intermedier. Hasil erupsi kedua gunung tersebut mengisi bagian dataran sebelah Utara di sekitar Medan dan Binjai, sedangkan bagian yang berlereng terisi bahan Tufa Toba masam. Ketebalan abu vulkan Sibayak dan Sinabung makin tebal kearah pusat erupsi (Brastagi) serta menipis ke daerah berbukit dan jauh dari pusat erupsi (Medan/Binjai). Penyebaran grup Vulkan ini mendominasi kawasan Medan dan sekitarnya, meliputi kawasan Medan dan Binjai memanjang kearah Kabanjahe.

4. Grup Tufa Masam

Grup ini terbentuk dari aliran abu vulkan hasil erupsi vulkan Toba pada masa tersier. Aliran abu masam (dasit dan liparit) ini membentuk endapan sangat tebal dan kadang-kadang melebur (*welded*) terutama di dekat Danau Toba. Di dataran rendah membentuk endapan vulkan masam yang sangat luas sebelum pada masa kuartar. Fisiografi ini mempunyai penyebaran luas di sebelah Selatan Medan sampai Danau Toba.


5. Air Tanah

Data tentang air tanah yang ada sangat terbatas, dalam studi yang dilaksanakan oleh C. Lotti & Association Consulting Engineer, kawasan Medan dan sekitarnya dapat dibagi dalam tiga klasifikasi mengenai existing kandungan air tanahnya yang disebut zona. Secara detail dapat dilihat dalam peta *Ground Water Recharge*, yaitu terdiri dari Zona 1, Zona 2, dan Zona 3. Zona 1 meliputi daerah kawasan pantai, dengan koefisien rechargenya 0,15, zona 2 Medan formasi dengan lapisan *permeable sand over clay* dengan koefisien rechargenya 0,25, kawasan vulkan dengan koefisien recharge 0,2. *Ground Water Recharge* tersebut menurut zona tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut

Tabel 1.2.
Pembagian Zona Menurut Kandungan Air Tanahnya

Zona	A(km ²)	Mar (m/y)	C	Ground Water In / l/s/km ²
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Zona I	761	1,50	0,15	7,1
Zona 2	616	1,75	0,25	13,8
Zona 3	464	2,50	0,20	15,9


Gambar 1.4.
Peta Hidrogeologi Kota Medan



4. Hidrologi dan Klimatologi

Kota Medan secara hidrologi dipengaruhi dan dikelilingi oleh beberapa sungai besar dan anak sungai seperti Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, Sei Belawan dan sungai-sungai lainnya yang secara sistem berada pada Keberadaan sungai – sungai tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kota Medan. Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai, untuk mengatasi banjir serta tempat pembuangan air hujan bagi sistem drainase perkotaan. Wilayah Kota Medan sendiri berada dalam sistem Wilayah Sungai (WS) Strategis Belawan- Ular – Padang dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar yang ada di Kota Medan yaitu DAS Deli sebesar 31.14% dan DAS Percut sebesar 20.48%.

Gambar 1.5.
Peta DAS Belawan, Deli, dan Percut



Tabel 1.3.
Persentase Kota Medan dalam DAS (%)

No.	DAS	Luas Total DAS (Ha)	Luas Administrasi Kota Medan dalam DAS (Ha)	Persentase Kota Medan dalam DAS (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Belawan	37.803,35	11.772,70	31,14%
2.	Deli	74.763,45	8.434,06	11,28%
3.	Percut	37.280,07	7.634,77	20,48%
4	DAS Batang Kuis	14.196,87	357,94	2,52%
Total		164.043,75	28.199,47	17,19%

Sumber: BPDAS Wampu – Sei Ular

Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Sampali suhu minimumnya yaitu 17.6°C dan suhu maksimum yaitu 37.0°C. Untuk tahun 2025 kondisi suhu rata-rata udara Kota Medan cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (*global warming*). Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 70-90%, dan kecepatan angin rata-rata sebesar 1,45-6,40 m/sec, sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 117.5 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2025 per bulan 20-21 hari dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun Sampali per bulannya 300 mm/bulan. Tingkat curah hujan yang relatif tinggi saat ini ditambah seringnya terjadi cuaca ekstrem menyebabkan cukup potensial berdampak besar terhadap kondisi Kota Medan disebabkan sungai-sungai yang ada di Kota Medan belum sepenuhnya ditingkatkan fungsinya melalui normalisasi sungai. Hal inilah yang secara alamiah memunculkan banjir/genangan air, termasuk banjir rob akibat pasang surut air laut antara lain di kecamatan – kecamatan yang berada di wilayah pesisir. Sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap hal ini adalah dengan melakukan pembangunan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan


5. Wilayah Rawan Bencana

Secara geologis Kota Medan kecil potensinya dalam bencana gempa tektonik dan vulkanik. Beberapa wilayah rawan bencana alam di Kota Medan yang teridentifikasi, sebagai berikut:

1. Daerah Rawan Kebakaran

Dari data luasan kebakaran yang terjadi di Kota Medan, kecamatan yang rawan kebakaran adalah, Kecamatan Medan Area, Medan Deli, Medan Johor, Medan Petisah, Medan Timur, Medan Amplas dan Medan Sunggal. Adapun yang menjadi penyebab kebakaran diantaranya adalah listrik, kompor/gas, rokok, lilin, penyelamatan dan lain-

lain. Sedangkan berdasarkan data jumlah kejadian jumlah kebakaran sejak tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan sampai tahun 2025.



Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2021-2025

Gambar 1.6: Grafik Kejadian Kebakaran Kota Medan

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Medan ternyata dari kawasan terdampak tidak ada nilai total potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Medan. Sedangkan untuk potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari kecamatan di Kota Medan terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan adalah 16,09 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Sedang. Kecamatan yang terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 11,40 Ha

2. Daerah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir di Kota Medan berdasarkan atas kejadiannya berturut-turut adalah Kecamatan Medan Polonia, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Kerawanan banjir sedang terdapat pada Kecamatan Medan Johor, Medan Amplas, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Petisah, Medan Perjuangan, dan Medan Labuhan. Selanjutnya, yang paling rentan terhadap banjir rob adalah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan sebahagian Kecamatan Medan Marelan.

Tabel 1.4. Kejadian Banjir Kota Medan

Bencana	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Banjir	Kejadian	22	15	4	10	14

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan 2021-2025

Lokasi – lokasi rawan banjir pada umumnya berada pada lokasi sepanjang sungai yang belum dinormalisasi dan daerah tersebut pada kenyataan berada pada dataran banjir (flood plain). Hal ini juga diperburuk dengan sistem drainase perkotaan yang belum memadai. Kondisi topografi wilayah Kota Medan yakni dari arah Selatan ke arah Utara (mengikuti arah aliran sungai) memiliki kemiringan lahan yang cukup memadai untuk mengakomodasi sistem aliran gravitasi. Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, pada tahun 2022 Kota Medan memiliki 2.575 titik genangan. Sedangkan jumlah titik genangan yang telah di tangani pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.958 Titik genangan sehingga menyisakan 617 titik genangan lagi yang perlu ditangani. Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi Bencana banjir di Kota Medan total luas bahaya banjir di Kota Medan secara keseluruhan adalah 573,46 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14,02 Ha, kelas sedang seluas 356,15 Ha, sedangkan luas yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 203,29 Ha

3. Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Kota Medan pada tiap-tiap kecamatan, kelas bahaya tersebut terdiri atas kelas rendah, sedang, dan tinggi. Potensi luas bahaya banjir bandang di Kota Medan adalah 376,87 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 69,47 Ha, kelas sedang seluas 181,63 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 125,77 Ha.

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya banjir bandang per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 13,89 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir bandang adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 24,35 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 15,16 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini

4. Rawan kejadian Angin Puting Beliung dan Bahaya Cuaca Ekstrim

Angin puting beliung merupakan fenomena cuaca yang berupa angin kencang berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Angin puting beliung sering kali terjadi dalam

badai petir atau badai yang kuat. Biasanya, angin puting beliung menyebabkan kerusakan yang cukup besar, termasuk kerusakan pada bangunan, pepohonan, dan infrastruktur.

Angin puting beliung terbentuk ketika angin di daerah tertentu mengalami perubahan arah dan kecepatan secara tiba-tiba. Ini bisa terjadi karena adanya perbedaan suhu atau tekanan udara di area tersebut. Ketika angin berputar-putar dengan kecepatan tinggi, ia membentuk kolom udara yang berputar vertikal. Pada bagian bawah kolom ini, udara menjadi sangat tidak stabil dan menyebabkan angin kencang yang berputar.

Pada tahun 2022 jumlah kejadian angin puting beliung di Kota Medan sebesar 17 kejadian, angka ini menurun sebanyak 5 kejadian. Angka kejadian puting beliung tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 30 kejadian. Sebagai upaya mitigasi serta mengurangi risiko yang disebabkan oleh bencana angin puting beliung pemerintah dapat melakukan : Membangun sistem pemantauan cuaca yang efektif dan menerima peringatan dini tentang adanya potensi angin puting beliung sangat penting, menghindari membangun rumah di daerah rawan angin puting beliung atau mempertimbangkan konstruksi berkekuatan tinggi di daerah dengan risiko tinggi.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya cuaca ekstrim di Kota Medan, total luas bahaya cuaca ekstrim di Kota Medan secara keseluruhan adalah seluas 28.312,31 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, yang terdampak cuaca ekstrim hasil analisisnya hanya berada pada kelas sedang seluas 21.125,05 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 7.187,25 Ha.

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 1.795,37 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 2.094,79 Ha.

5. Bahaya Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuh batuan. Dari penjelasan bencana gempa bumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempa bumi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan sebagai berikut. (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD di dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya gempa bumi di Kota Medan, potensi luas bahaya gempa bumi di Kota Medan secara keseluruhan adalah 23.312,31 Ha dan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya gempa bumi berdasarkan hasil kajian bahaya hanya ada di kelas rendah dan sedang. Untuk total kelas bahaya rendah seluas 21.027,09 Ha dan kelas bahaya sedang seluas 7.285,21 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya gempa bumi per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya gempa bumi pada kelas tinggi. Pada kelas rendah, luas tertinggi bahaya gempa bumi adalah Kecamatan Medan Belawan dengan luas 3.057,34 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas sedang adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 1.143,06 Ha

6. Bahaya Likuifaksi

Likuifaksi adalah fenomena geoteknik yang terjadi ketika material tanah jenuh dengan air kehilangan kekuatannya secara tiba-tiba akibat guncangan gempa bumi atau tekanan yang diberikan pada tanah. Hal ini terutama terjadi pada material seperti pasir jenuh, lumpur, atau endapan yang memiliki struktur pori-pori yang longgar dan terisi air.

Ketika guncangan gempa bumi terjadi, tanah yang jenuh air dapat mengalami peningkatan tekanan pori akibat getaran. Tekanan pori ini menyebabkan gaya gesekan antar partikel tanah berkurang, sehingga tanah kehilangan kekuatan dan perilakunya berubah menjadi cairan yang mengalir. Efek ini disebut sebagai likuifaksi.

Dalam keadaan likuifaksi, tanah yang semula padat dan stabil berubah menjadi cairan yang tidak mampu menahan beban atau tekanan. Likuifaksi dapat menyebabkan tanah dan struktur di atasnya, seperti bangunan, jembatan, atau infrastruktur lainnya, menjadi tidak stabil atau terjerembab. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dan bahkan kecelakaan.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya likuifaksi di Kota Medan, Total luas bahaya likuifaksi di Kota Medan secara keseluruhan adalah 17.345,55 Ha dan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya likuifaksi berdasarkan hasil kajian bahaya hanya ada di kelas rendah dan sedang. Untuk total kelas bahaya rendah seluas 7185,63 Ha dan kelas bahaya sedang seluas 10.159,92 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya likuifaksi per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya likuifaksi pada kelas tinggi. Pada kelas rendah, luas tertinggi bahaya likuifaksi adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 3.017,98 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas sedang adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 1.556,11 Ha

7. Bahaya Tsunami

Tsunami merupakan bencana dengan karakter fast-onset disaster atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, seperti halnya Kota Medan yang juga memiliki pesisir. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempa bumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Analisis ancaman tsunami dimaksudkan untuk mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD di dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya tsunami di Kota Medan, Potensi luas bahaya tsunami dari tabel di atas merupakan luasan kecamatan di Kota Medan yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana tsunami berdasarkan kajian bahaya tsunami. Potensi luas bahaya tsunami di Kota Medan secara keseluruhan adalah 8,98 Ha dan berada pada kelas Rendah yang tersebar di wilayah pesisir di Kecamatan Belawan dan Medan Labuhan di Kota Medan. Jika dilihat dari luas bahaya tsunami tertinggi pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Belawan seluas 8,71 Ha


c. Jumlah Penduduk

Komponen utama dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam terbentuknya suatu wilayah adalah Penduduk, Tempat/Lokasi, dan Pemerintahan. Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran suatu wilayah permasalahan yang terjadi, karena penduduk adalah sebagai objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal. Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang kurang didukung oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya. Lebih lanjut, kondisi dan dinamika demografis Kota Medan Tahun 2023-2025 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5. dan gambar berikut.

Tabel 1.5.
Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Kota Medan Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = ([2]/[4])
2023	2,530,493	0.096	281.99	8.974
2024	2.539.829	0.369	281.99	9.007
2025	2.551.006	0.440	281.99	9.046

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan



Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan
Gambar 1.7: Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2023-2025


Dari Tabel 1.5 di atas tampak bahwa jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 0.186 persen sejak tahun 2023-2025, peningkatan ini akan berdampak pada kepadatan penduduk walaupun luas wilayah Kota Medan pada tahun 2024 mengalami perubahan yakni dari sebesar 265.1 Km² menjadi 281.99 Km². Dapat dijelaskan bahwa, peningkatan jumlah penduduk kota tahun 2023-2025 disebabkan adanya peningkatan fertilitas (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar dari pada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota Medan. Dengan jumlah penduduk yang masih relatif besar yang diperkirakan mencapai 2.551.006 jiwa pada tahun 2025, maka secara demografis, Kota Medan masih memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar sehingga menjadi daya tarik (*full factors*) untuk mencari pekerjaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan kota

Hal yang paling penting dalam dimensi kependudukan ini adalah bagaimana Kota Medan dapat memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal pada masa datang. Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan berdasarkan komposisi umur penduduk. Sejalan dengan teori demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki-lak semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup, selain itu faktor hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh. Adapun komposisi umur penduduk Kota Medan Tahun 2025 dapat diuraikan pada Tabel 1.6. dan Gambar 1.8 berikut ini.

Tabel 1.6.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Medan Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0 - 4	64.660	60.606	125.266	4.91
5 - 9	103.925	96.969	200.894	7.88
10 -14	115.812	107.693	223.505	8.76
15 - 19	113.404	107.315	220.719	8.65
20 - 24	107.243	102.943	210.186	8.24
25 - 29	104.525	101.466	205.991	8.07
30 - 34	99.886	98.317	198.203	7.77
35 - 39	96.852	95.653	192.505	7.55
40 - 44	98.752	99.313	198.065	7.76
45 - 49	85.708	89.537	175.245	6.87
50 - 54	74.647	82.374	157.021	6.16
55 - 59	64.510	72.141	136.651	5.36
60 - 64	49.518	59.277	108.795	4.26
65 - 69	38.281	46.345	84.626	3.32
70 - 74	23.635	29.415	53.050	2.08
≥75	23.272	37.012	60.284	2.36
Jumlah	1.264.630	1.286.376	2.551.006	100

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan



Gambar 1.8. Piramida Penduduk Kota Medan Tahun 2025 Semester I

Dari Tabel 1.6. di atas tampak bahwa, apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka penduduk Kota Medan tahun 2025 secara berturut-turut paling banyak berumur 10-14 tahun yaitu 223.505 jiwa atau sebanyak 8,76 persen, kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 220.719 jiwa atau sebanyak 8,65 persen, kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 210.186 jiwa atau sebanyak 8,24 persen, kelompok berumur 25-29 tahun yaitu 205.991 jiwa atau sebanyak 8,07 persen, kemudian berumur 5-9 tahun yaitu 200.894 jiwa atau sebanyak 7,88 persen, kemudian diikuti yang berumur 30-34 tahun yaitu 198,203 jiwa atau sebanyak 7,77 persen, kemudian dengan kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 198,065 jiwa atau sebanyak 7,76 persen, kemudian berumur 35-39 tahun yaitu 192,505 jiwa atau sebanyak 7,55 persen, kemudian berumur 45-49 tahun yaitu 175.245 jiwa atau sebanyak 6,87 persen, kemudian diikuti yang berumur 50-54 tahun yaitu 157.201 jiwa atau sebanyak 6,16 persen, kemudian dengan kelompok umur 55-59 tahun sebanyak 136.651 jiwa atau sebanyak 5,36 persen, kemudian berumur 0-4 tahun yaitu 125.266 jiwa atau sebanyak 4,91 persen, kemudian berumur 60-64 tahun yaitu 108.795 jiwa atau sebanyak 4,26 persen, kemudian diikuti yang berumur 65-69 tahun yaitu 84.626 jiwa atau sebanyak 3,32 persen, kemudian diikuti yang berumur 75 tahun atau lebih yaitu 60.284 jiwa atau sebanyak 2,36 persen dan yang berumur 70-74 tahun yaitu 53.050 jiwa atau sebanyak 2,08 persen. Komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2025 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan

peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

d. Jumlah Kecamatan

Wilayah administratif Kota Medan pada tahun 2024 memiliki luas 281.99 Km² yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan yang terbagi dalam 2001 (dua ribu satu) lingkungan. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. Dengan mengacu Selanjutnya jumlah kecamatan dan Kelurahan serta luas administratif Kota Medan untuk tiap Kecamatan dapat disajikan pada tabel 1.7. berikut:

Tabel 1.7.
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan dan Luas Wilayah Kota Medan

No	Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Luas (Ha)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Medan Tuntungan	9	75	2,515.90	8.92
2	Medan Johor	6	81	1,672.81	5.93
3	Medan Amplas	7	77	1,065.05	3.78
4	Medan Denai	6	82	936.53	3.32
5	Medan Area	12	172	424.09	1.50
6	Medan Kota	12	146	574.70	2.04
7	Medan Maimun	6	66	302.08	1.07
8	Medan Polonia	5	46	877.18	3.11
9	Medan Baru	6	64	542.89	1.93
10	Medan Selayang	6	63	1,644.75	5.83
11	Medan Sunggal	6	88	1,326.38	4.70
12	Medan Helvetia	7	88	1,305.49	4.63
13	Medan Petisah	7	69	528.02	1.87
14	Medan Barat	6	98	633.50	2.25
15	Medan Timur	11	128	889.41	3.15
16	Medan Perjuangan	9	128	453.66	1.61
17	Medan Tembung	7	95	785.21	2.78
18	Medan Deli	6	105	1,833.11	6.68
19	Medan Labuhan	6	99	3,508.71	12.44
20	Medan Marelan	5	88	3,003.01	10.65

No	Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Luas (Ha)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
21	Medan Belawan	6	143	3,326.99	11.80
Jumlah		151	2.001	28.199	100.00

Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2022-2042.

Dengan mengacu Tabel 1.7. tersebut di bawah ini dapat dikemukakan bahwa luas wilayah setiap kecamatan relatif bervariasi. Kecamatan Medan Labuhan merupakan kecamatan terluas, kemudian disusul Kecamatan Medan Belawan, dan Medan Marelan. Berdasarkan luas wilayah dan perkembangan dinamika sosial ekonomi yang ada sampai saat ini, maka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah maka secara hipotesis ada baiknya beberapa kecamatan dan kelurahan yang memiliki potensi ekonomi dan wilayah yang relatif luas dapat dimekarkan secara terencana sampai ke tingkat lingkungan.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kota Medan yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022, maka jumlah perangkat daerah dan unit Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air, sektor bina marga dan sektor bina konstruksi;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya dan tata ruang serta bidang pertanahan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 6. Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 8. Dinas Ketenagakerjaan, Tipe A, menyelenggarakan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 13. Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu;
 16. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, serta perdagangan;
 17. Dinas Pemuda dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 18. Dinas Pariwisata, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan;

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan anggaran;
 4. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe A, melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 7. Badan Riset dan Inovasi Daerah, Tipe B, melaksanakan tugas Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi Daerah;
- f. Kecamatan, terdiri atas:
1. Kecamatan Medan Sunggal dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Medan Timur dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Medan Tuntungan dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Medan Petisah dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Medan Labuhan dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Medan Barat dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Medan Maimun dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Medan Deli dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Medan Kota dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Medan Denai dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Medan Amplas dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Medan Area dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Medan Helvetia dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Medan Perjuangan dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Medan Selayang dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Medan Tembung dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Medan Baru dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Medan Johor dengan Tipe A;
 19. Kecamatan Medan Polonia dengan Tipe A;
 20. Kecamatan Medan Marelan dengan Tipe A; dan
 21. Kecamatan Medan Belawan dengan Tipe A

Jumlah aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

yang berada di Setiap Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2025 disajikan pada tabel 1.8 berikut.

Tabel 1.8

Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Jumlah Pegawai			Jumlah
			CPNS	PNS	PPPK	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Pemerintah Kota Medan	Administrasi Pemerintahan	0	3	0	3
2	Sekretariat Daerah Kota Medan	Administrasi Pemerintahan	40	175	29	244
3	Sekretariat DPRD Kota Medan	Administrasi Pemerintahan	4	52	13	69
4	Inspektorat Kota Medan	Administrasi Pemerintahan	14	69	2	85
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan	Pendidikan dan Kebudayaan	18	2636	3804	6458
6	Dinas Kesehatan Kota Medan	Kesehatan	31	1962	135	2128
7	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	168	30	221
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	35	130	27	192
9	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	16	57	60	133
10	Dinas Sosial Kota Medan	Sosial	13	39	7	59
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	123	36	159

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Jumlah Pegawai			Jumlah
			CPNS	PNS	PPPK	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
12	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	Tenaga Kerja	6	57	3	66
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	76	4	84
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	Ketahanan Pangan	12	121	26	159
15	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	Lingkungan Hidup	6	101	16	123
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	Kependudukan dan Catatan Sipil	8	95	19	122
17	Dinas Perhubungan Kota Medan	Perhubungan	23	207	66	296
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Komunikasi dan Informatika	16	48	9	73
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	Penanaman Modal	4	113	4	121
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12	71	4	87
21	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	Kepemudaan dan Olah Raga	8	52	12	72
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan	Perpustakaan	2	66	3	71

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Jumlah Pegawai			Jumlah
			CPNS	PNS	PPPK	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	Perencanaan	14	50	2	66
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan	Kepegawaian	6	66	4	76
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan	Penelitian dan Pengembangan	4	34	1	39
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	Keuangan	18	47	3	68
27	Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	Keuangan	9	250	46	305
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	4	29	2	35
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	3	29	9	41
30	RSUD Dr Pirngadi Kota Medan	Kesehatan	9	608	247	864
31	Dinas Pariwisata Kota Medan	Parawisata	5	32	11	48
32	Kecamatan Medan Marelan Kota Medan	Kewilayahan	6	52	2	60
33	Kecamatan Medan Deli Kota Medan	Kewilayahan	7	57	2	66
34	Kecamatan Medan Timur Kota Medan	Kewilayahan	12	91	1	104
35	Kecamatan Medan Selayang Kota Medan	Kewilayahan	7	76	5	88
36	Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan	Kewilayahan	10	85	2	97

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Jumlah Pegawai			Jumlah
			CPNS	PNS	PPPK	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
37	Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan	Kewilayahan	9	76	2	87
38	Kecamatan Medan Johor Kota Medan	Kewilayahan	7	71	1	79
39	Kecamatan Medan Baru Kota Medan	Kewilayahan	7	57	1	65
40	Kecamatan Medan Petisah Kota Medan	Kewilayahan	8	62	1	71
41	Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan	Kewilayahan	7	55	1	63
42	Kecamatan Medan Tembung Kota Medan	Kewilayahan	8	74	1	83
43	Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	Kewilayahan	7	52	2	61
44	Kecamatan Medan Belawan Kota Medan	Kewilayahan	6	44	1	51
45	Kecamatan Medan Barat Kota Medan	Kewilayahan	7	52	1	60
46	Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan	Kewilayahan	8	77	2	87
47	Kecamatan Medan Kota Kota Medan	Kewilayahan	13	106	1	120
48	Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan	Kewilayahan	6	82	1	89
49	Kecamatan Medan Denai Kota Medan	Kewilayahan	6	72	2	80
50	Kecamatan Medan Area Kota Medan	Kewilayahan	13	94	2	109
51	Kecamatan Medan Polonia Kota Medan	Kewilayahan	6	46	1	53
52	Kecamatan Medan Amplas Kota Medan	Kewilayahan	8	75	1	84
TOTAL			535	9022	4667	14224

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan

Dari tabel 1.8 di atas nampak bahwa rincian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan tahun 2025, jumlah CPNS sebanyak 535 orang atau 3,76 persen, jumlah pegawai PNS

sebanyak 9.022 orang atau 63,43 persen dan jumlah pegawai PPPK sebanyak 4.667 orang atau 32,81.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Medan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak legislatif dengan Pemerintah Kota Medan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Pada komponen Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dinataranya adalah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Daerah Lainnya yakni pendapatan bagi hasil pajak, Bantuan Keuangan yakni bantuan keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi Lainnya; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah.
2. Sedangkan pada komponen Belanja terdiri atas: (1) Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial; (2) Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; (3) Belanja Tak Terduga.
3. Sementara komponen Pembiayaan terdiri atas; (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah pada Penyertaan Modal Pada BUMD; (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan, yang mana datanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel 1.9. berikut

Tabel 1.9.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025 (rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4	PENDAPATAN DAERAH	6.965.453.486.147.00	6.324.595.863.392,48	90.79
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.706.711.060.796.00	3.093.704.506.418,48	83.46
4.1.01	Pajak Daerah	3.383.136.624.077.00	2.783.013.343.349.00	82.26
4.1.01.09	Pajak Reklame	120.358.814.538.00	111.910.867.958.00	92.98
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	52.522.556.185.00	73.415.646.673.00	139.77
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	10.489.552.500.00	10.314.156.476.00	98.32
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	51.934.618.125.00	27.572.302.309.00	53.09
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.412.087.728.00	608.762.500.00	11.24
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	35.121.316.187.00	32.590.993.036.00	92.79
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	35.121.316.187.00	32.590.993.036.00	92.79
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	792.709.909.829.00	608.805.065.692.00	76.80
4.1.01.15.01	PBBP2	792.709.909.829.00	608.805.065.692.00	76.80
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	648.699.628.071.00	415.889.546.308.00	64.11
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	648.699.628.071.00	415.889.546.308.00	64.11
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.104.862.680.714.00	975.687.025.077.00	88.30
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	450.000.000.000.00	406.086.800.525.00	90.24
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	396.048.218.911.00	348.752.528.410.00	88.05
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	141.036.549.310.00	139.702.833.312.00	99.05
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	30.000.000.000.00	19.011.877.417.00	63.37
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	87.777.912.493.00	62.132.985.413.00	70.78
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	440.506.543.091.00	434.405.663.778.00	98.61
4.1.01.20.01	Opsen PKB	440.506.543.091.00	434.405.663.778.00	98.61
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	240.877.731.647.00	203.724.181.500.00	84.57
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	240.877.731.647.00	203.724.181.500.00	84.57
4.1.02	Retribusi Daerah	126.817.422.691.00	107.053.891.641.00	84.41
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	62.571.318.425.00	56.600.443.473.00	90.45

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.490.000.000.00	5.189.999.247.00	208.43
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	35.056.318.425.00	29.329.535.926.00	83.66
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000.000.00	22.063.058.300.00	88.25
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	25.000.000.00	17.850.000.00	71.40
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	24.788.960.540.00	18.783.579.886.00	75.77
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.199.229.500.00	122.165.000.00	10.18
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	107.500.000.00	353.849.000.00	329.16
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0.00	2.360.000.00	0.00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	23.482.231.040.00	18.305.205.886.00	77.95
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	39.457.143.726.00	31.669.868.282.00	80.26
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	36.289.143.726.00	28.445.326.818.00	78.38
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	3.168.000.000.00	3.224.541.464.00	101.78
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.757.014.028.00	16.898.685.100.00	85.53
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	19.757.014.028.00	16.898.685.100.00	85.53
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	18.399.364.704.00	16.898.685.100.00	91.84
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.357.649.324.00	0.00	0.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	177.000.000.000.00	186.738.586.328.48	105.50
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000.00	9.798.410.879.00	195.96
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000.00	9.798.410.879.00	195.96
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	12.000.000.000.00	16.546.985.387.00	137.89
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.214.194.784.00	508.717.372.00	22.97
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	174.350.780.00	168.533.571.00	96.66
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	152.500.000.00	17.056.175.00	11.18
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.600.649.220.00	8.460.747.054.00	234.97
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.858.305.216.00	1.910.013.915.00	32.60
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0.00	5.477.303.831.00	0.00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0.00	4.613.469.00	0.00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	60.000.000.000.00	67.006.928.728.48	111.67
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	60.000.000.000.00	67.006.928.728.48	111.67
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	100.000.000.000.00	93.386.261.334.00	93.38
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	100.000.000.000.00	93.386.261.334.00	93.38
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.706.711.060.796.00	3.093.704.506.418,48	83.46
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.155.575.464.531.00	3.130.559.793.556.00	99.20
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.949.913.585.000.00	2.923.114.329.745.00	99.09
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	272.905.899.000.00	279.604.255.000.00	102.45
4.2.01.07.01	DBH Pajak	267.321.279.000.00	273.548.428.000.00	102.32
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	4.709.552.000.00	5.180.759.000.00	110.00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	875.068.000.00	875.068.000.00	100.00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.106.714.841.000.00	2.093.646.992.575.00	99.37
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.776.581.782.000.00	1.773.396.037.674.00	99.82

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	330.133.059.000.00	320.250.954.901.00	97.00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	570.292.845.000.00	549.863.082.170.00	96.41
4.2.01.09.01	DAK Fisik	6.335.406.000.00	5.341.349.650.00	84.30
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	563.957.439.000.00	544.521.732.520.00	96.55
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	2.949.913.585.000.00	2.923.114.329.745.00	99.09
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	205.661.879.531.00	207.445.463.811.00	100.86
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	205.661.879.531.00	207.445.463.811.00	100.86
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	205.661.879.531.00	207.445.463.811.00	100.86
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	205.661.879.531.00	207.445.463.811.00	100.86
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	3.155.575.464.531.00	3.130.559.793.556.00	99.20
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103.166.960.820.00	100.331.563.418.00	97.25
4.3.01	Pendapatan Hibah	0.00	4.000.000.000.00	0.00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0.00	4.000.000.000.00	0.00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0.00	4.000.000.000.00	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	103.166.960.820.00	96.331.563.418.00	93.37
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	103.166.960.820.00	96.331.563.418.00	93.37
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	103.166.960.820.00	96.331.563.418.00	93.37
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103.166.960.820.00	100.331.563.418.00	97.25
	JUMLAH PENDAPATAN	6.965.453.486.147.00	6.324.595.863.392,48	90.79

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, 2024

Dari Tabel 1.9. di atas menunjukkan bahwa realisasi capaian pendapatan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar Rp. 6.324.595.863.392,48 atau 90.79 persen. Sedangkan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.093.704.506.418,48 atau 83.46 persen dari target yang ditetapkan dengan rincian dari pendapatan pajak daerah dapat dicapai sebesar Rp. 2.783.013.343.349.00 atau 82.26 persen, pendapatan retribusi daerah dapat dicapai sebesar Rp. 107.053.891.641.00 atau 84.41 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16,898.685.100.00 atau 85.53 persen, dan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 186.738.586.328.48 atau 105.50 persen; (2) Pendapatan Transfer yang dapat direalisasikan sebesar Rp 3,130.559.793.556.00 atau 99.20 persen dari target yang ditetapkan dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat dapat direalisasikan sebesar Rp. 2,923.114.329.745..00 atau 99.08 persen dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 207.445.463.811.00 atau 100.86 persen; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 100.331.563.418.00 atau 97.25 persen dari pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

2) Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Medan dijelaskan sebagai berikut. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan pada Tabel 1.10. berikut

Tabel 1.10.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5	BELANJA DAERAH	7.070.527.062.250.00	5.837.459.322.682,79	82.56
5.1	BELANJA OPERASI	5.648.421.373.568.00	4.795.623.139.403,59	84.90
5.1.01	Belanja Pegawai	2.326.982.863.331.00	1.990.951.633.013.00	85.55
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.138.867.018.839.00	968.415.720.502.00	85.03
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	802.855.440.564.00	725.606.967.800.00	90.37
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	98.504.795.161.00	62.634.385.347.00	63.58
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	13.751.175.542.00	10.933.044.850.00	79.50
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	67.613.958.970.00	58.176.511.070.00	86.04

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.808.697.667.00	8.362.233.100.00	52.89
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	47.986.446.025.00	36.034.821.119.00	75.09
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.138.923.210.00	2.759.412.464.00	53.69
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	328.698.193.00	8.581.234.00	2.61
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	70.591.812.387.00	57.920.820.785.00	82.05
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.301.644.677.00	1.494.743.775.00	64.94
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.465.045.744.00	4.484.198.958.00	60.06
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.520.380.699.00	0.00	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.095.600.159.456.00	933.893.141.649.00	85.24
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	422.455.056.739.00	351.676.701.936.00	83.24
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	215.202.467.492.00	175.461.153.405.00	81.53
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	473.500.000.00	467.844.634.00	98.80
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	165.376.643.647.00	120.624.160.215.00	72.93
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	292.092.491.578.00	285.663.281.459.00	97.79
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0.00	0.00	0.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	43.411.786.079.00	42.915.675.746.00	98.85
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.121.260.000.00	1.114.260.000.00	99.37

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	152.153.000.00	142.325.400.00	93.54
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	192.214.760.00	179.456.760.00	93.36
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	105.350.500.00	103.467.000.00	98.21
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.653.393.250.00	1.615.677.000.00	97.71
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	166.281.800.00	155.660.400.00	93.61
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	107.878.700.00	16.975.875.00	15.73
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000.00	8.820.000.000.00	100.00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000.00	2.205.000.000.00	100.00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	29.156.492.00	0.00	0.00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	500.000.00	0.00	0.00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	20.378.597.577.00	20.282.853.311.00	99.53
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.280.000.000.00	8.280.000.000.00	100.00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	200.000.000.00	0.00	0.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.394.089.480.00	1.182.000.842.00	84.78
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	110.200.000.00	101.400.000.00	92.01
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.736.000.00	3.756.000.00	42.99
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112.320.000.00	98.280.000.00	87.50
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.263.000.00	4.490.040.00	48.47
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	910.000.00	833.642.00	91.60
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	50.000.00	1.440.00	2.88
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	175.287.000.00	5.371.680.00	3.06
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	150.000.00	112.320.00	74.88

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	450.000.00	336.960.00	74.88
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	976.723.480.00	967.418.760.00	99.04
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.709.809.477.00	4.973.055.268.00	87.09
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000.00	393.120.000.00	100.00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.316.689.477.00	4.579.935.268.00	86.14
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	42.000.000.000.00	39.572.039.006.00	94.21
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	42.000.000.000.00	39.572.039.006.00	94.21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.979.332.683.391.00	2.499.056.504.197,59	83.87
5.1.02.01	Belanja Barang	740.903.266.512.00	610.677.490.629.88	82.42
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	729.985.021.032.00	601.779.368.269.88	82.43
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	10.749.902.800.00	8.769.284.965.00	81.57
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	168.342.680.00	128.837.395.00	76.53
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.872.647.503.909.00	1.579.255.724.924.90	84.33
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.354.833.149.829.00	1.144.723.426.826.90	84.49
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	314.829.346.400.00	278.928.338.953.00	88.59
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	586.773.000.00	524.525.000.00	89.39
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	151.548.490.161.00	121.484.445.063.00	80.16
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.689.356.950.00	3.307.710.105.00	70.53
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	181.600.000.00	130.667.500.00	71.95
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	26.971.134.470.00	17.734.088.838.00	65.75
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.935.552.000.00	1.240.347.700.00	42.25
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000.00	0.00	0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.901.960.000.00	2.679.220.645.00	54.65
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.364.659.963.00	7.820.514.188.00	75.45
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	705.481.136.00	682.440.106.00	96.73

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	119.562.854.335.00	102.046.911.292.00	85.35
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	700.000.000.00	98.675.000.00	14.09
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.515.060.425.00	53.401.071.153.00	81.50
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.989.301.910.00	43.179.886.158.00	91.89
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	902.500.000.00	584.932.030.00	64.81
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.455.992.000.00	4.782.346.951.00	87.65
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	79.019.191.650.00	66.825.959.121.00	84.56
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.781.191.650.00	65.998.269.884.00	84.85
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.238.000.000.00	827.689.237.00	66.85
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.331.022.503.00	7.180.673.816.00	76.95
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.790.122.503.00	4.977.673.816.00	73.30
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.540.900.000.00	2.203.000.000.00	86.70
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	88.170.738.482.00	82.191.487.049.00	93.21
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	87.702.828.482.00	81.738.577.049.00	93.19
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	300.000.000.00	285.000.000.00	95.00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	167.910.000.00	167.910.000.00	100.00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.198.106.000.00	2.377.836.697.00	16.74
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.198.106.000.00	2.377.836.697.00	16.74
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	55.500.000.000.00	48.500.420.667.81	87.38
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	55.500.000.000.00	48.500.420.667.81	87.38
5.1.05	Belanja Hibah	235.600.150.746.00	213.413.477.743.00	90.58
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.386.800.000.00	0.00	0.00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.386.800.000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	34.737.698.874.00	29.256.134.366.00	84.22
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.992.400.448.00	6.751.768.566.00	61.42
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.000.000.000.00	9.785.000.000.00	97.85
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	13.745.298.426.00	12.719.365.800.00	92.53
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	171.422.768.560.00	157.153.684.267.00	91.67
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.067.000.000.00	0.00	0.00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	166.703.518.560.00	156.928.684.267.00	94.13
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.427.250.000.00	0.00	0.00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	225.000.000.00	225.000.000.00	100.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7.715.303.312.00	7.715.176.960.00	99.99
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7.715.303.312.00	7.715.176.960.00	99.99
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	19.337.580.000.00	19.288.482.150.00	99.74
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	12.067.020.000.00	12.017.922.150.00	99.59
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	7.270.560.000.00	7.270.560.000.00	100.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	106.505.676.100.00	92.201.524.450.00	86.56
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	95.205.676.100.00	91.081.524.450.00	95.66
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	95.205.676.100.00	91.081.524.450.00	95.66

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	4.800.000.000.00	930.000.000.00	19.37
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	4.800.000.000.00	930.000.000.00	19.37
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	6.500.000.000.00	190.000.000.00	2.92
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.500.000.000.00	190.000.000.00	2.92
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.648.421.373.568.00	4.795.623.139.403,59	84.90
5.2	BELANJA MODAL	1.405.130.090.523.00	1.039.226.105.214.20	73.95
5.2.01	Belanja Modal Tanah	74.980.086.414.00	13.448.869.411.00	17.93
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	74.980.086.414.00	13.448.869.411.00	17.93
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	74.980.086.414.00	13.448.869.411.00	17.93
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	263.836.971.842.00	238.778.759.905.00	90.50
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	17.698.780.550.00	15.070.197.700.00	85.14
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	8.522.800.000.00	8.436.888.000.00	98.99
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	9.175.980.550.00	6.633.309.700.00	72.28
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	15.236.056.383.00	11.769.551.220.00	77.24
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	15.178.410.915.00	11.719.821.670.00	77.21
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	57.645.468.00	49.729.550.00	86.26
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	375.701.910.00	328.150.330.00	87.34
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	158.501.910.00	133.639.830.00	84.31
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0.00	0.00	0.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	217.200.000.00	194.510.500.00	89.55
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	278.531.618.00	261.176.787.00	93.76
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	278.531.618.00	261.176.787.00	93.76
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	89.464.340.463.00	79.999.479.193.00	89.42
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.243.196.131.00	7.244.115.761.00	70.72
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	78.477.591.332.00	72.079.852.932.00	91.84
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	743.553.000.00	675.510.500.00	90.84
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.682.164.150.00	4.363.652.660.00	93.19
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.065.939.600.00	3.819.843.366.00	93.94

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	596.224.550.00	543.809.294.00	91.20
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	20.000.000.00	0.00	0.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	31.368.277.888.00	28.638.453.388.00	91.29
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	30.513.409.869.00	28.380.311.788.00	93.00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	854.868.019.00	258.141.600.00	30.19
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	14.318.742.250.00	8.945.288.256.00	62.47
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	13.565.881.125.00	8.792.557.006.00	64.81
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	600.000.000.00	0.00	0.00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	152.050.000.00	151.931.250.00	99.92
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	811.125.00	800.000.00	98.62
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	42.567.215.112.00	38.086.287.946.00	89.47
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	28.270.757.546.00	25.774.172.154.00	91.16
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.296.457.566.00	12.312.115.792.00	86.12
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0.00	0.00	0.00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	0.00	0.00	0.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0.00	0.00	0.00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0.00	0.00	0.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	13.378.900.000.00	13.054.651.702.00	97.57
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	13.378.900.000.00	13.054.651.702.00	97.57
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	335.250.000.00	332.499.390.00	99.17
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	335.250.000.00	332.499.390.00	99.17
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	31.633.011.518.00	37.602.362.488.00	118.87
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	31.633.011.518.00	37.602.362.488.00	118.87
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.500.000.000.00	327.008.845.00	13.08

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.500.000.000.00	327.008.845.00	13.08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	672.273.695.283.00	555.911.655.708.00	82.69
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	672.233.695.283.00	555.911.655.708.00	82.69
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	672.233.695.283.00	555.911.655.708.00	82.69
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	40.000.000.00	0.00	0.00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	40.000.000.00	0.00	0.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0.00	0.00	0.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0.00	0.00	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	389.037.028.984.00	226.721.449.490.20	58.27
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	304.957.299.390.00	213.689.597.190.20	70.07
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	274.729.114.590.00	205.528.037.826.20	74.81
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	30.228.184.800.00	8.161.559.364.00	26.99
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.755.387.894.00	2.681.350.600.00	71.40
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.755.387.894.00	2.681.350.600.00	71.40
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	79.824.341.700.00	9.954.341.700.00	12.47
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	79.824.341.700.00	9.954.341.700.00	12.47
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0.00	0.00	0.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	500.000.000.00	396.160.000.00	79.23
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	500.000.000.00	396.160.000.00	79.23
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.870.308.000.00	4.365.370.700.00	89.63
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	615.180.000.00	154.046.700.00	25.04
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	615.180.000.00	154.046.700.00	25.04
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.464.100.000.00	1.461.426.000.00	99.81
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.464.100.000.00	1.461.426.000.00	99.81
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	2.791.028.000.00	2.749.898.000.00	98.52

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	2.791.028.000.00	2.749.898.000.00	98.52
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	132.000.000.00	0.00	0.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	132.000.000.00	0.00	0.00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	132.000.000.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.405.130.090.523.00	1.039.226.105.214.20	73.95
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.975.598.159.00	2.610.078.065.00	15.37
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.975.598.159.00	2.610.078.065.00	15.37
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	16.975.598.159.00	2.610.078.065.00	15.37
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	16.975.598.159.00	2.610.078.065.00	15.37
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	16.975.598.159.00	2.610.078.065.00	15.37
	JUMLAH BELANJA	7.070.527.062.250.00	5.837.459.322.682,79	82.56

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, 2025

Dari data Tabel 1.10 di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja operasi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 82.56 persen. Tidak terealisasinya anggaran belanja operasi tersebut disebabkan efektifnya belanja pegawai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, belanja pegawai yang hanya mencapai 85.55 persen, belanja barang dan jasa sebesar 83.87 persen, belanja hibah sebesar 90.58 persen dan belanja bantuan sosial sebesar 86.56 persen. Belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 dapat direalisasikan sebesar 73.95 persen. Tidak terealisasinya anggaran belanja modal tersebut disebabkan belanja modal tanah hanya mencapai 17.93 persen, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 90.50 persen, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 82.69 persen, belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar 58.27 persen, belanja modal aset tetap lainnya sebesar 89.63 persen dan belanja modal aset lainnya sebesar 0 persen, sedangkan belanja tak terduga realisasinya hanya sebesar 15.37 persen. Tidak terealisasinya anggaran belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga secara keseluruhan tersebut lebih didasarkan pada efisiensi. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tidak ada dari akun belanja daerah yang jumlah realisasi pengeluarannya mencapai anggaran. Hal ini menunjukkan pengeluaran belanja daerah tahun anggaran 2025 tetap mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas dan ekonomis, pengelolaan belanja daerah termasuk pertimbangan input, output dan outcome dalam pelaksanaannya, sedangkan untuk anggaran dan realisasi belanja per OPD Tahun Anggaran 2025 di uraikan pada tabel 1.11 berikut.

Tabel 1.11.
 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan OPD Tahun Anggaran 2025
 (Rupiah)

No	Organisasi Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Sekretariat Daerah	159.044.993.773,00	130.228.793.046,00	81.88
2	Sekretariat DPRD	285.791.646.412,00	274.163.385.534,00	95.93
3	Inspektorat	28.597.819.410,00	22.924.251.955,00	80.16
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.483.308.049.755,00	1.238.580.995.033,00	83.50
5	Dinas Kesehatan	1.235.327.139.397,00	1.028.712.420.060,69	83.27
6	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi	720.228.825.660,00	95.613.059.988,00	68.81
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	914.732.866.807,00	700.594.574.007,00	76.59
8	Satuan Polisi Pamong Praja	53.349.091.348,00	46.935.372.033,00	87.98
9	Dinas Sosial	117.773.845.348,00	91.442.817.041,00	77.64
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	44.483.537.760,00	37.234.185.188,00	83.70
11	Dinas Ketenagakerjaan	22.985.754.318,00	21.065.645.262,00	91.65
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	37.027.182.886,00	27.067.623.369,00	73.10
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	41.074.310.467,00	34.189.691.853,00	83.24
14	Dinas Lingkungan Hidup	71.821.509.958,00	55.214.740.659,00	76.88
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.611.200.276,00	31.779.159.713,00	78.25
16	Dinas Perhubungan	588.950.655.665,00	512.168.001.339,00	86.96
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.585.682.779,00	65.953.592.664,00	90.86
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.591.466.972,00	28.821.021.520,00	80.98
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	46.012.337.019,00	34.519.213.298,00	75.02
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	60.691.957.514,00	47.836.561.091,00	78.82
21	Dinas Parawisata	30.653.765.046,00	23.023.376.944,00	75.11

No	Organisasi Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.255.536.525,00	14.942.402.145,00	86.59
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.214.382.561,00	19.525.304.704,00	71.75
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.499.551.955,00	21.450.794.198,00	87.56
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.241.832.478.559,00	3.230.398.898.826,48	99.65
26	Badan Pendapatan Daerah	3.395.136.624.077,00	2.799.560.328.736,00	82.46
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.754.334.368,00	14.421.799.140,00	76.90
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.862.478.403,00	33.745.010.995,00	84.65
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	10.925.434.338,00	9.728.951.121,00	89.05
30	Kecamatan Medan Sunggal	30.637.891.747,00	28.586.953.774,00	93.31
31	Kecamatan Medan Timur	41.713.679.733,00	38.848.077.440,00	93.12
32	Kecamatan Medan Tuntungan	32.656.227.123,00	28.947.278.275,00	88.64
33	Kecamatan Medan Petisah	30.166.445.133,00	26.875.652.930,00	89.09
34	Kecamatan Medan Labuhan	24.444.024.505,00	22.223.793.224,00	90.92
35	Kecamatan Medan Barat	29.630.858.105,00	26.968.531.497,00	91.02
36	Kecamatan Medan Maimun	26.606.982.205,00	21.999.617.270,00	92.33
37	Kecamatan Medan Deli	29.306.367.628,00	26.606.982.205,00	90.79
38	Kecamatan Medan Kota	46.539.894.272,00	42.715.659.408,00	
39	Kecamatan Medan Denai	28.933.467.549,00	26.441.647.192,00	91.39
40	Kecamatan Medan Amplas	30.095.725.181,00	26.518.246.292,90	88.11
41	Kecamatan Medan Area	44.036.522.011,00	0.141.717.564,00	91.16
42	Kecamatan Medan Helvetia	32.997.313.900,00	30.201.441.492,00	91.53
43	Kecamatan Medan Perjuangan	35.352.671.584,00	31.060.492.075,00	87.86
44	Kecamatan Medan Selayang	26.363.386.977,00	25.326.807.799,00	96.07
45	Kecamatan Medan Tembung	31.760.080.471,00	29.118.860.009,00	91.68
46	Kecamatan Medan Baru	25.058.317.904,00	23.197.250.611,00	92.57
47	Kecamatan Medan Johor	27.938.923.064,00	26.174.306.369,00	93.68
48	Kecamatan Medan Polonia	20.247.431.526,00	18.404.742.967,20	90.90
49	Kecamatan Medan Marelan	23.131.659.777,00	19.638.295.648,00	88.66
50	Kecamatan Medan Belawan	28.123.128.882,00	23.131.659.777,00	82.25

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, 2026

Dari tabel 1.11 di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi belanja OPD untuk tahun 2025 secara rata-rata mencapai 82.56 persen.

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pembangunan Daerah

Adapun permasalahan strategis pembangunan kota yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Medan, antara lain:

1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan sejak periode tahun 2021 sampai tahun 2025 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi 2.62 persen menjadu 5,01 persen pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan capaian Pertumbuhan Ekonomi Propinsi dan rata rata nasional, pertumbuhan Ekonomi Kota Medan masih menunjukkan trend yang positif. Perlambatan perekonomian Kota Medan lebih tinggi dari kontrakasi perekonomian yang dialami oleh Propinsi Sumatera Utara dan hal ini harus dicermati khususnya sektor sektor yang mengalami penurunan yang signifikan.

2. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kota Medan mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 cenderung mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020 sebesar 10,81 % menjadi 7,99 % pada tahun 2025. Sementara capaian tingkat propinsi Sumatera Utara hanya sebesar 5,28 %, tentu hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan karena dengan tingginya angka pengangguran terbuka dikhawatirkan memberi dampak pada aspek sosial, gangguan kamtibmas, meningkatnya angka kemiskinan, dan penyakit sosial lainnya.

3. Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata

Indeks pemerataan pendapatan Kota medan berfluktuasi dari tahun 2021 sampai dengan 2025, di kisaran angka 0,324 dan termasuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Kota Medan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Kota Medan dengan upaya peningkatan pemerataan pendapatan.

4. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Pada periode tahun 2021 sampai tahun 2025 Pemerintah Kota Medan belum dapat menurunkan jumlah penduduk miskin yakni dari 8,34 % jiwa pada tahun 2021 menjadi 7,25 % jiwa pada tahun 2025. Secara persentase angka kemiskinan di Kota Medan masih dikategorikan rendah tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara maka jumlah penduduk miskin Kota Medan sangat besar. Untuk itu perlu upaya dari Pemerintah Kota untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin Kota Medan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Medan memerlukan arah kebijakan yang terarah, sistematis, dan berbasis data guna mewujudkan daerah yang maju, berdaya saing, serta sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi daerah, dinamika sosial, serta prinsip pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sebagai landasan strategis dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Kota Medan menetapkan visi berikut:

“Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data”

Visi pembangunan Kota Medan periode 2025-2029 dirumuskan sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan kota yang lebih maju, berdaya saing, inovatif, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Visi ini mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Medan, untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pembangunan yang inklusif dan berbasis kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Tahap I RPJPD, visi ini menegaskan upaya memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, serta mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Konsep Medan BERTUAH, yang menjadi identitas pembangunan kota, mencerminkan sinergi antara nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip pembangunan modern, untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang progresif, serta kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Medan.

1. Bertuah

Secara kata, bertuah berarti keberuntungan, kesaktian, atau sesuatu yang memiliki nilai lebih. Dalam konteks pemerintahan dan pembangunan kota, Bertuah mencerminkan upaya mewujudkan kota Medan yang penuh berkah dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dalam konteks kota Medan lima tahun mendatang, mereka yang hidup maupun sekedar singgah atau mengais rezeki diharapkan terlimpah tuah dari kota ini. Artinya, setiap langkah yang melintas gerbang Kota, baik dari sisi selatan Terminal Amplas maupun sisi utara Medan Labuhan, harus dapat merasakan suasana yang nyaman dan masa depan penuh harapan.

2. Inklusif

Inklusif dalam pembangunan Kota Medan berarti memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, gender, atau kondisi fisik, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta partisipasi dalam pembangunan kota. Kota yang inklusif harus mendorong keberagaman dan toleransi, menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua, termasuk kelompok seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam sistem pemerintahan, inklusivitas diwujudkan melalui kebijakan publik yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan, di mana setiap warga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi serta mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas.

3. Maju

Menciptakan Kota Medan yang berkembang secara ekonomi, sosial, dan infrastruktur dengan memanfaatkan inovasi serta teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kota yang maju harus memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan transparan, di mana kebijakan berbasis data mampu mempercepat pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang tepat guna. Dalam aspek ekonomi, kemajuan dicapai dengan memperkuat sektor industri kreatif, UMKM, serta menciptakan lingkungan investasi yang kondusif agar Medan dapat menjadi pusat ekonomi dan bisnis di Sumatera Utara. Pendidikan yang berkualitas dan akses kesehatan yang merata juga menjadi pilar utama, memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraannya.

4. Berkelanjutan

Kota Medan yang berkembang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mempertimbangkan keseimbangan jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan mendatang. Kota yang berkelanjutan harus memiliki sistem tata kelola yang memperhatikan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, serta kebijakan yang mendukung keseimbangan ekologis, seperti pengelolaan sampah berbasis daur ulang, penggunaan energi terbarukan, serta pembangunan ruang terbuka hijau yang memadai. Dalam aspek ekonomi, keberlanjutan dicapai dengan mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan, memberdayakan UMKM, serta menciptakan sistem transportasi publik yang mengurangi emisi karbon dan kemacetan.

5. Transformasi

Transformasi mengacu kepada pembangunan Kota Medan yaitu, perubahan mendasar dan progresif di berbagai aspek, termasuk tata kelola pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lingkungan, untuk menciptakan kota yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing tinggi. Transformasi ini dimulai dengan digitalisasi sistem administrasi dan layanan publik melalui konsep Medan Satu Data, di mana semua

informasi terintegrasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan semangat transformasi, Medan tidak hanya akan menjadi kota yang berkembang pesat, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya yang memberikan manfaat luas bagi seluruh warganya.

6. Medan Satu Data

Medan Satu Data adalah inisiatif transformasi digital yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data administrasi dan layanan publik di Kota Medan dalam satu sistem terpusat guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengambilan keputusan. Dengan konsep ini, berbagai data dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, kependudukan, transportasi, hingga keamanan akan dikelola dalam satu platform berbasis Big Data, sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Medan Satu Data memungkinkan sinergi antar instansi pemerintahan, menghindari duplikasi data, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berbasis informasi yang valid dan terkini.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan yang selaras dengan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat, Kota Medan mengintegrasikan arah pembangunan dengan visi “Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data.” Melalui kolaborasi yang sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan” serta mendukung pencapaian sasaran utama Pembangunan Jangka Menengah, Kota Medan diarahkan menjadi kota yang berbudaya, energik, ramah, tertib, unggul, dan aman. Selain itu, pembangunan di Kota Medan juga berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola yang humanis, ramah, peduli, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warganya secara berkelanjutan.

Misi ini dirancang untuk mewujudkan Kota Medan yang berbudaya, energik, tertib, unggul, aman dan humanis dengan terciptanya harmonisasi sosial, pembangunan merata dengan partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelayanan publik yang prima, inklusif, dan berkeadilan. Selain itu, misi ini juga berfokus pada penguatan daya saing daerah, optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan inovasi teknologi, untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, maka misi pembangunan kota tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi Berbudaya

Misi Berbudaya Kota Medan bertujuan untuk menjadikan membangun kota yang berkarakter berbasis budaya multikultural. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah

pertama yang diupayakan adalah membentuk budaya sebagai karakter masyarakat, sehingga nilai-nilai budaya tidak hanya dipelajari tetapi juga menjadi bagian hidup sehari-hari warga Medan. Upaya ini diperkuat dengan pembentukan Lembaga Budaya Kota Medan yang berperan sebagai pusat pengembangan, pelestarian, dan promosi kebudayaan lokal secara terstruktur dan berkelanjutan. Sebagai kota yang multietnis, pemberdayaan etnis menjadi kunci untuk menjaga inklusivitas, kesetaraan, dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam dinamika sosial dan pembangunan. Selain itu, pelestarian cagar budaya diarahkan untuk tidak hanya menjaga situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai luhur sebagai bagian dari kearifan lokal yang relevan dengan tantangan kekinian. Dalam konteks kerukunan sosial, misi ini juga menargetkan terwujudnya budaya toleransi antarumat beragama melalui pendekatan sistematis seperti sertifikasi, penataan, dan pembinaan rumah ibadah secara bertahap, guna menciptakan ruang ibadah yang tertib, nyaman, dan inklusif. Sebagai simbol integrasi budaya, spiritualitas, dan kemajuan, pembangunan Islamic Center dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, edukatif, dan kebudayaan yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Seluruh target kinerja ini saling terkait dan saling memperkuat dalam membangun Kota Medan yang berkarakter, harmonis, dan berbudaya tinggi.

2. Misi Energik

Misi Energik Kota Medan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata serta berkeadilan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam rangka mewujudkan misi ini, pemerintah daerah menetapkan berbagai target kinerja yang terintegrasi dan saling mendukung. Salah satu prioritasnya adalah pembenahan dan peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta olahraga, yang bertujuan untuk memastikan akses yang setara bagi seluruh warga kota, tanpa terkecuali, termasuk di wilayah pinggiran. Selain itu, Medan diarahkan untuk menjadi pusat ekonomi dan bisnis utama di Sumatera Utara melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Untuk menciptakan keadilan ekonomi, dibangun pula pusat ekonomi kerakyatan berbasis UMKM di wilayah Medan Utara dan Pusat Industri Kecil (PIK) di kawasan padat penduduk, yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Misi Ramah

Misi Ramah Kota Medan berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terbaik berbasis data, riset, dan inovasi. Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, langkah konkret dilakukan melalui penataan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat sasaran, serta inklusif—yakni berpihak kepada seluruh warga termasuk penyandang disabilitas. Pelayanan publik diarahkan agar tidak sekadar administratif, tetapi juga mengandung nilai empati, sebagaimana diwujudkan

melalui semangat birokrasi melayani dengan hati. Sebagai bagian dari transformasi digital, misi ini mencakup pembangunan sistem smart city yang terintegrasi dan komprehensif, di mana seluruh layanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat dapat diakses dengan mudah melalui platform digital yang terkoordinasi. Untuk mendukung hal ini, diperlukan pembangunan sistem big data yang komprehensif guna memastikan setiap kebijakan dan pelayanan didasarkan pada informasi yang akurat dan real-time. Sistem ini akan menjadi fondasi dalam menyusun strategi pembangunan, pelayanan sosial, hingga penanganan krisis secara tepat. Lebih lanjut, sebagai wujud pelayanan yang adaptif, direncanakan pengembangan call center dan dashboard sistem yang terintegrasi, untuk menjembatani komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan infrastruktur digital ini, aspirasi masyarakat dapat terserap secara cepat dan ditindaklanjuti secara efisien. Salah satunya adalah pemanfaatan NIK sebagai single identity number, yang memungkinkan terwujudnya sistem pemerintahan berbasis data, yang mendukung validitas data penerima layanan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perizinan, hingga pemilu. Keberhasilan penyelenggaraan layanan dasar pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat bergantung pada ketersediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses secara aman. Seluruh target kinerja tersebut saling mendukung untuk mewujudkan pemerintahan Kota Medan yang ramah, adaptif terhadap perubahan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik berbasis teknologi dan pendekatan kemanusiaan.

4. Misi Tertib

Misi Tertib Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan penataan kota yang lebih teratur, cantik, rapi, dan bersih, dan mendorong budaya taat aturan di tengah-tengah masyarakat. Misi ini lahir dari kebutuhan akan ruang kota yang tertata secara fungsional dan estetis, serta perilaku warga yang tertib dalam mendukung tatanan tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah mengurai kemacetan, yang menjadi masalah utama di kota besar seperti Medan. Upaya ini dilakukan melalui penertiban terminal dan parkir liar, serta relokasi pedagang kaki lima dari bahu jalan agar lalu lintas kembali lancar dan ruang publik dapat digunakan secara optimal. Selain aspek fisik, misi ini juga menyoal pada perubahan pola pikir masyarakat melalui edukasi sejak dini tentang tertib berlalu lintas, yang bertujuan membentuk generasi sadar aturan. Untuk mendukung mobilitas yang lebih baik, dilakukan pula penataan jalur angkutan umum dalam kota, agar transportasi menjadi lebih efisien dan tertib. Di sisi lain, sosialisasi dan advokasi peraturan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas menjadi penting untuk membangun pemahaman dan dukungan terhadap penegakan aturan. Penegakan hukum dalam misi ini juga ditekankan dengan prinsip adil, tegas, dan konsisten, serta menerapkan sistem reward and punishment guna mendorong kepatuhan warga dan memberi apresiasi kepada yang taat. Penataan kota yang tertib tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga estetis, yang diwujudkan melalui pembangunan dan penataan

taman kota sebagai ruang terbuka hijau yang indah, nyaman, dan dapat dinikmati semua kalangan. Seluruh target kinerja dalam misi ini saling terhubung untuk membentuk Kota Medan yang lebih nyaman, tertib, dan berwibawa di mata warganya maupun pengunjung.

5. Misi Unggul

Misi Unggul Kota Medan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia dan daya saing perekonomian yang unggul. Fokus utama dari misi ini adalah pembangunan manusia secara menyeluruh, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan pendidikan yang unggul dan berprestasi, dengan mendorong kualitas pengajaran, fasilitas sekolah, serta pembinaan potensi peserta didik. Sejalan dengan itu, pembinaan atlet usia dini juga menjadi strategi penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi di bidang olahraga. Di bidang kesehatan, Misi Unggul menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas melalui pengobatan gratis, peningkatan layanan puskesmas dengan standar seperti rumah sakit, serta peningkatan mutu pelayanan BPJS agar masyarakat dari berbagai kalangan dapat merasakan manfaat sistem jaminan kesehatan secara adil dan merata. Selain itu, upaya perbaikan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi dan program keluarga berencana (KB) yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di samping itu, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi, serta penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS, dilakukan melalui edukasi, deteksi dini, pengobatan yang tepat. Upaya tersebut juga mencakup ketersediaan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. Selain itu, pengadaan ambulans gratis 24 jam berbasis kelurahan menjadi bentuk konkret pelayanan darurat yang responsif dan menjangkau hingga ke tingkat akar rumput. Pada aspek ekonomi, misi ini mendorong pengembangan sektor riil melalui UMKM yang kompetitif dan kreatif, sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Untuk memperkuat hal ini, dibentuk Badan Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Promosi Kota Medan, yang berfungsi memperluas akses pasar, memfasilitasi pelatihan, serta mengangkat citra dan potensi kota. Penguatan ekonomi syariah juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi yang inklusif, etis, dan relevan dengan karakteristik sosial masyarakat Medan. Seluruh target kinerja ini saling menopang untuk menciptakan Kota Medan yang unggul dalam kualitas manusianya, kuat dalam struktur ekonominya, dan siap bersaing dalam menghadapi tantangan masa depan.

6. Misi Aman

Misi Aman Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan medan kota yang aman dan nyaman, demi menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Misi ini diwujudkan melalui berbagai program yang terfokus pada pencegahan, pengawasan, dan penanganan gangguan keamanan serta kedaruratan secara menyeluruh. Salah satu upaya utamanya adalah pembentukan Satgas Anti Narkoba hingga ke tingkat

lingkungan, yang diperkuat dengan pendidikan pencegahan narkoba sejak dini di jenjang SD, SMP, dan SMA. Langkah ini tidak hanya menargetkan penindakan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan bahaya narkoba sejak usia dini. Sebagai bagian dari pendekatan humanis, misi ini juga mendorong peningkatan sarana rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali pulih dan produktif. Dalam menjaga ketertiban umum dan meningkatkan rasa aman di lingkungan warga, pengaktifan kembali Pos Kamling menjadi simbol partisipasi masyarakat dalam pengawasan wilayah secara swadaya. Untuk mendukung kecepatan respons terhadap situasi darurat, pemerintah merancang layanan darurat 24 jam berbasis kelurahan yang terintegrasi, agar masyarakat dapat segera mengakses bantuan kapan pun dibutuhkan. Selain itu, patroli keliling Satpol PP di zona rawan kejahatan dan pengadaan CCTV di titik-titik rawan menjadi strategi penting dalam menekan angka kriminalitas melalui pendekatan preventif dan pengawasan digital. Tak hanya dari aspek keamanan sosial, misi ini juga memperhatikan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pembentukan Satgas Siaga Bencana berbasis lingkungan. Satgas ini akan dilatih untuk merespons cepat terhadap potensi bencana seperti banjir, kebakaran, atau bencana lainnya dengan dukungan masyarakat sekitar. Keseluruhan target kinerja tersebut dirancang untuk membangun Kota Medan yang aman, tangguh, dan nyaman dihuni oleh seluruh warganya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

7. Misi Humanis

Misi Humanis Kota Medan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Misi ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dari tingkat keluarga hingga komunitas, dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, inklusif, dan berbasis lingkungan. Salah satu strategi utama adalah pemberdayaan pelayanan kelurahan dan kecamatan, agar pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan warga menjadi lebih responsif, efektif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan sosial, dibentuk pula Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) serta Relawan Ketahanan Lingkungan, sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan sosial, ketertiban, dan kesiapsiagaan menghadapi tantangan di lingkungan masing-masing. Misi ini juga mencerminkan perhatian khusus terhadap kelompok rentan dan sektor informal melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan, yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Selain itu, dibangun kelompok ramah keluarga berbasis lingkungan, sebagai wadah yang mendukung ketahanan sosial dari tingkat rumah tangga, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan mendidik. Dalam lingkup ekonomi keluarga, program pemberdayaan ibu rumah tangga menjadi penyuluh keluarga dan pembangunan ketahanan ekonomi keluarga menuju keluarga mandiri menjadi instrumen penting dalam meningkatkan peran perempuan

dan mendorong kemandirian rumah tangga. Tidak ketinggalan, perhatian diberikan pada generasi muda melalui pemberdayaan anak-anak putus sekolah dan anak-anak terlantar, agar mereka mendapatkan akses kembali terhadap pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang dapat mengembalikan masa depan mereka. Seluruh target kinerja ini saling terhubung untuk menciptakan masyarakat Medan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Implementasi ketujuh misi strategis Kota Medan yang mencerminkan nilai-nilai Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib, Unggul, Aman, dan Humanis memerlukan sinergi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi menjadi elemen penting untuk menghindari pendekatan sektoral yang terfragmentasi, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan efektif. Dalam konteks ini, pendekatan oktahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, media, lembaga keuangan, pegiat lingkungan, serta budayawan dan lembaga keagamaan menjadi kunci untuk memastikan setiap misi tidak hanya berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Setiap pihak dalam kolaborasi oktahelix memiliki peran unik dan saling melengkapi. Pemerintah sebagai pengarah kebijakan membuka ruang partisipasi publik yang luas, termasuk kolaborasi antar-OPD dan dengan pemerintah atasan dalam menjalankan program berorientasi outcome Akademisi memberikan masukan berbasis riset untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dunia usaha berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing, sementara komunitas dan media berperan sebagai penggerak literasi sosial, budaya, dan pengawasan publik. Lembaga keuangan memperkuat akses pembiayaan inklusif, sedangkan pegiat lingkungan bersama budayawan dan lembaga keagamaan memastikan keberlanjutan pembangunan berbasis kearifan lokal dan nilai spiritual masyarakat. Sinergi dari delapan unsur ini sangat penting dalam mewujudkan Kota Medan yang berkelanjutan, aman, dan harmonis.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Kota bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Kota Medan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun program yang berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Medan adalah.

Tabel 1.12.
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah

Kode	Bidang Urusan / Program
[1]	[2]
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.03	Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Bromo
1.02.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.05	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
1.02.06	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Bidang Urusan / Program
[1]	[2]
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Bidang Urusan / Program
[1]	[2]
2.09.02	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk
2.12.03	Program Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.01	Program Pengendalian Penduduk
2.14.02	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2.14.03	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan / Program
[1]	[2]
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
2.17.08	Program Pengembangan UMKM
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Kode	Bidang Urusan / Program
[1]	[2]
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Kode	Bidang Urusan / Program
[1]	[2]
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan
4.02	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
5.01	PERENCANAAN
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02	KEUANGAN
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.03.05	KEPEGAWAIAN
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.05.03	Program Riset Dan Inovasi Daerah

Kode	Bidang Urusan / Program
[1]	[2]
6.01	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan
7.01	KECAMATAN
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Adapun kegiatan pembangunan sesuai rencana pembangunan tahun pada tahun 2025 diantaranya adalah:

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
2	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
5	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
12	Dinas Lingkungan Hidup
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.13	Penataan Organisasi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14	Dinas Perhubungan

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
20	Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
22	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29	Kecamatan Medan Belawan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
30	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31	Kecamatan Medan Kota
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32	Kecamatan Medan Timur

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33	Kecamatan Medan Helvetia
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
34	Kecamatan Medan Marelan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
35	Kecamatan Medan Denai
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36	Kecamatan Medan Area
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37	Kecamatan Medan Baru
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
38	Kecamatan Medan Polonia
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39	Kecamatan Medan Tembung
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
40	Kecamatan Medan Perjuangan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
41	Kecamatan Medan Barat
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
42	Kecamatan Medan Tuntungan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
43	Kecamatan Medan Selayang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
44	Kecamatan Medan Petisah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
45	Kecamatan Medan Johor
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46	Kecamatan Medan Maimun
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
47	Kecamatan Medan Deli

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
48	Kecamatan Medan Amplas
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49	Kecamatan Medan Sunggal
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

KODE PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
[1]	[2]
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM menjadi salah satu instrumen penting bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Dasar pertimbangan penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kota pada Tahun 2025 dilandasi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. **Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat**

Penerapan SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang layak dan berkualitas, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

2. **Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Penerapan SPM merupakan amanat dari berbagai regulasi, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Penerapan SPM menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. **Perencanaan dan Penganggaran Daerah**

Penerapan SPM menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, serta penganggaran dalam APBD guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung pemenuhan pelayanan dasar.

5. **Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Capaian penerapan SPM juga menjadi salah satu indikator dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat menilai tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dengan adanya penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut, diharapkan Pemerintah Kota dapat memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat secara optimal, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan perundang - undangan yang mendasari penerapan standar pelayanan minimal berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah;
- c. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Pemerintah Kota Medan menetapkan strategi pembangunan daerah yang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025-2029 disebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan Kota Medan Tahun 2025-2029 merupakan strategi dan teknik untuk pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan visi

pembangunan kota yang ditetapkan, maka arah kebijakan umum daerah dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2025 antara lain:

1. Dalam mewujudkan Misi Berbudaya Membangun Kota Yang Berkarakter Berbasis Budaya Multikultural, maka arah kebijakannya memulai revitalisasi situs bersejarah, membangun pusat informasi budaya, menyelenggarakan festival seni, meningkatkan kapasitas pengelola wisata budaya, dan menyusun regulasi pelestarian warisan budaya.
2. Dalam mewujudkan Misi Energik: Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan, Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan dengan mengedepankan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan, maka arah kebijakannya memastikan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat, menyusun rencana induk infrastruktur terpadu, serta meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur dasar
3. Dalam mewujudkan Misi Ramah: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terbaik Berbasis Data, Riset dan Inovasi arah kebijakannya: Membangun platform satu data yang terpusat dan terintegrasi, meningkatkan standar data yang seragam, serta melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala untuk akurasi dan keandalan.
4. Dalam mewujudkan Misi tertib: Mewujudkan Penataan Kota yang semakin Teratur, Cantik, Rapi, Bersih, dan mendorong Budaya Taat Aturan ditengah-tengah Masyarakat, maka arah kebijakannya Mengembangkan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemantauan tata ruang, meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH), serta mengembangkan program kampung iklim guna mendukung lingkungan berkelanjutan.
5. Dalam mewujudkan Misi Unggul: Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Perekonomian yang Unggul, arah kebijakannya: meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta memperluas akses pendidikan vokasi dan layanan kesehatan yang berkualitas.
6. Dalam mewujudkan Misi Aman: Medan Kota yang Aman dan Nyaman arah kebijakannya: memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat, memasang CCTV di lokasi strategis, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak kriminalitas guna menciptakan lingkungan yang lebih aman.
7. Dalam mewujudkan Misi Humanis: Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, arah kebijakannya memperluas cakupan jaminan sosial bagi kelompok rentan, meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial melalui teknologi, serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam penyelenggaraan jaminan sosial

d. Gambaran Orientasi Dan Komitmen Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Selama Satu Tahun Dalam Rangka Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Umum Anggaran 2025

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam rangka mewujudkan tujuan Kota Medan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025 ada 8 (delapan) OPD yang melaksanakan standar pelayanan minimal yakni dengan masing-masing kebijakan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan kota urusan Pendidikan yang semakin berkualitas, maka kebijakan penyelenggaraan urusan Pendidikan diarahkan kepada:

- a. Bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin.
- b. Peningkatan kesejahteraan guru.
- c. Peningkatan kompetensi guru.
- d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
- e. Pemberian beasiswa dan bantuan peralatan sekolah bagi siswa miskin pada Tingkat SD dan SMP.
- f. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.
- g. Penyediaan bus sekolah gratis.
- h. Peningkatan program Merdeka belajar.

2. Dinas Kesehatan

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan, maka Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan kepada:

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas serta ketersediaan alat kesehatan menuju *Medan Medical Tourism* (MMT).
- b. Mempertahankan Universal Health Coverage bagi seluruh Masyarakat Kota Medan.
- c. Revitalisasi sarana kesehatan dasar (puskesmas), dan rujukan.

- d. Mendorong pengembangan rumah sakit jiwa swasta baru.
- e. Percepatan penurunan stunting.
- f. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tuberkulosis dan HIV AIDS, dan penyakit luar biasa lainnya.
- g. Penyelenggaraan Kota Sehat, melalui kecamatan/kelurahan sehat.

3. Dinas Sumber Daya, Air Bina Marga dan Bina Konstruksi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang infrastruktur jalan dan jembatan maka arah Kebijakan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi diarahkan kepada:

- a. Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan drainase perkotaan dan lingkungan.
- b. Pembangunan dan rehabilitasi jalan perkotaan dan lingkungan.
- c. Pembangunan underpass dan overpass.
- d. Pembangunan polder/kolam retensi.
- e. Medan Rapi Tanpa Kabel (Merata)
- f. Medan ramah difabel, anak dan lansia pada infrastruktur perkotaan.
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung Islamic Center.

4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Dalam rangka mewujudkan sasan urusan perumahan, kawasan pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang ditetapkan Tata Ruang maka arah kebijakan pokok diarahkan kepada:

- a. Revitalisasi ruang terbuka hijau dan lapangan olah raga, serta fasilitas strategis kota lainnya.
- b. Penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas pemukiman
- c. Penataan Kawasan Medan Utara.

5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kebijakan penyelenggaraan Dinas Pemadam Kebakaram dan penyelematan diarahkan kepada:

- a. Peningkatan pencapaian waktu tanggap kebakaran.
- b. Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
- c. Peningkatan pelayanan terhadap bahaya kebakaran.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terhadap kebakaran.

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di bidang ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum maka Kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diarahkan kepada:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Penegakan Peraturan Daerah (Perda)
- c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi serta kerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana maka perubahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan kepada:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
- b. Meningkatkan reaksi cepat pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

8. Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di bidang sosial maka perubahan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial diarahkan kepada:

- a. Peningkatan kualitas data/informasi kelompok Masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Bantuan sosial keluarga miskin, yatim piatu, disabilitas dan lansia.
- d. Penyediaan alat bantu bagi disabilitas.
- e. Jaminan sosial bagi fakis miskin, anak terlantar dan penderita gangguan jiwa.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dapat diketahui dari berbagai indikator kinerja dalam berbagai bidang. Bagaimana keberhasilan suatu daerah dalam pelayanan publik diukur dari sejauh mana capaian yang diperoleh daerah dimaksud terkait berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui beberapa capaian indikator kinerja antara lain : Indikator Kinerja Makro; Indikator Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome (IKK Hasil/Outcome), dan Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Sampai sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan terkait berbagai indikator tersebut akan diuraikan berikutnya

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kota Medan diukur dari beberapa indikator kinerja makro yang secara garis besar terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja. Seluruh indikator kinerja makro tersebut menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial yang dialami dan terjadi di Kota Medan selama periode yang diperhitungkan. Perkembangan capaian kinerja makro Kota Medan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.1. berikut.

Table 2.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Medan Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	83,23	83,74	0,61%
2.	Persentase Penduduk Miskin	7,94%	7,25%	(8,69%)
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,13%	7,99%	(1,72%)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	5,10%	0,59%
5.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp 132,57 juta	Rp 141,41 juta	6,67%
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,356	0,362	1,68%

Tabel 2.1. di atas mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi Kota Medan tahun 2025 relatif mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum indikator kinerja makro tahun 2025 mengalami peningkatan atau perbaikan dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa indikator dengan angka yang menunjukkan adanya perbaikan antara lain adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, dan peningkatan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Demikian juga penurunan Persentase Penduduk Miskin dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa secara umum capaian indikator kinerja makro Pemerintah Kota Medan tahun 2025 relatif mengalami peningkatan atau lebih baik dibandingkan dengan tahun 2024.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan menggambarkan bagaimana realisasi capaian kinerja yang berhasil diperoleh/diraih atas berbagai indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diukur dari berbagai jenis indikator kinerja kunci (IKK) yang secara umum menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Urusan Pemerintahan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dipertimbangkan dalam hal ini adalah IKK Hasil (*outcome*) yaitu keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sesuai dengan konsep tersebut maka indikator kinerja kunci Hasil atau *Outcome* akan menunjukkan pencapaian kinerja berupa kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai setidaknya pada suatu rentang waktu/periode tertentu. Capaian atas kondisi dimaksud bergantung kepada atau merupakan fungsi dari keluaran yang dihasilkan atas kegiatan tertentu.

Jenis indikator kinerja kunci Hasil atau *Outcome* disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing Daerah (PD) dengan jumlah indikator yang berbeda-beda. Capaian yang diraih Pemerintah Kota Medan atas indikator kinerja kunci Hasil atau *Outcome* untuk tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut.

Table 2.2. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan
Pemerintah Kota Medan Tahun 2025.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan	1.	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{334.553}{391.315} \times 100\% = 85.49\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		2.	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{6.325}{6.976} \times 100\% = 90.67\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		3.	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	$\frac{69.071}{77.771} \times 100\% = 88.81\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		4.	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	$\frac{3.247}{3.932} \times 100\% = 82,58\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:	--
		5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	$\frac{5.640}{6.374} \times 100\% = 88,48\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Kesehatan	6.	Persentase kematian ibu	$\frac{12}{34.797} \times 100\% = 0,03\%$	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	--
		7.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	$\frac{110}{107.143} \times 100\% = 0,10\%$	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	--
		8.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	$\frac{34.994}{36.803} \times 100\% = 95,08\%$	Dinas Kesehatan : Kesmas	--
		9.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	$\frac{34.797}{36.560} \times 100\% = 95,18\%$	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	--
		10.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	$\frac{33.442}{35.142} \times 100\% = 95,16\%$	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	--
		11.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{177.093}{179.207} \times 100\% = 98,82\%$	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	--
		12.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	$\frac{236.404}{277.679} \times 100\% = 85,14\%$	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	--
		13.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	$\frac{1.335.465}{1.631.673} \times 100\% = 81,85\%$	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	--
		14.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{277.782}{297.865} \times 100\% = 93,26\%$	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	--
		15.	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	$\frac{334.038}{407.557} \times 100\% = 81,96\%$	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	--
		16.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	$\frac{57.762}{59.819} \times 100\% = 96,56\%$	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	--
		17.	Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	$\frac{3.186}{3.498} \times 100\% = 91,08\%$	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	--

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		18.	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	49.921 -----x 100% = 82,00% 60.882	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	--
		19.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	80.878 ----- x 100% = 99,74% 81.092	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	--
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Tidak Dapat Dilaksanakan	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Medan	Pemerintah Kota Medan tidak memiliki Daerah Irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
		21.	Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	3.279,5 km -----x 100% =100,00% 3.279,5 km	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga,Bina Konstrksi (SDA, BM,BK)	-
		22.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	2.192.284 ----- x 100% =85,94% 2.551.006	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya & Tata Ruang (PKP,CK, TR)	--
		23.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	534.211 -----x 100% =85.18% 637.752	Dinas PKP,CK, TR	--
		24.	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	380,91 ha ----- x 100% = 66.42% 573.51 ha	Dinas SDA, BM,BK	-
		25.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Tidak Dapat Dilaksanakan	-	Bukan kewenangan Dinas SDA, BM,BK Kota Medan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		26.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	799 -----x 100% =100% 799	Dinas PKP,CK, TR	--
		27.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	96 -----x 100% =59,63% 161	Dinas PKP,CK, TR	--
		28.	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	284 orang -----x 100% =100% 284 orang	Dinas SDA, BM,BK	-
		29.	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	1.692 -----x 100% =100% 1.692	Dinas PKP,CK, TR	--
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas PKP,CK, TRx	Terjadi bencana alam berupa banjir di wilayah kota Medan pada tanggal 27 November 2025 namun setelah verifikasi pascabencana dinyatakan tidak perlu dilakukan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, anggaran tersebut tidak terealisasi
		31.	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	51,87 -----x 100% =41.01% 126,49	Dinas PKP,CK, TR	-
		32.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	205 -----x 100% =0,33% 61.411	- Dinas PKP,CK,TR - KOTAKU	-
		33.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3 -----x 100% =30% 10	- Dinas PKP,CK,TR - KOTAKU	-
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	34.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	2 ----- x 100% = 66,67% 3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	---

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
	Masyarakat	35.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	153 -----x 100% = 100% 153	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	---
		36.	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	26 -----x 100% = 100% 26	Satpol-PP	---
		37.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	651.717 -----x 100% = 40,94% 1 592.068	BPBD	-
		38.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	97.792 -----x 100% = 100% 97.792	BPBD	-
		39.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	251 -----x 100% = 100% 251	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)	-
6	Sosial	40.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	298 -----x 100% = 100% 298	Dinas Sosial	-
		41.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	290 -----x 100% = 100% 290	Dinas Sosial	-
		42.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	87 -----x 100% = 100% 87	Dinas Sosial	-
		43.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	768 -----x 100% = 100% 768	Dinas Sosial	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		44.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	$\frac{27.919}{27.919} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	-
		45.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	$\frac{313.942}{313.942} \times 70\% = 100\%$	Dinas Sosial	-
B Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
7	Tenaga Kerja	46.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas Ketenagakerjaan	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) tidak tersusun karena adanya efisiensi anggaran dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran dan efektifitas kinerja pada pelaksanaan APBD TA 2025 sehingga tidak dapat membandingkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dengan jumlah kegiatan yang direncanakan di kabupaten/kota.
		47.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	$\frac{16.468}{20.082} \times 100\% = 82\%$	Dinas Ketenagakerjaan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		48.	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	$\frac{17.689}{17.851} \times 100\% = 99,09\%$	Dinas Ketenagakerjaan	-
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{131}{131} \times 100\% = 100\%$	DP3APMP2KB	-
		50.	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{62}{62} \times 100\% = 100\%$	DP3APMP2KB	-
9	Pangan	51.	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kab./Kota	$\frac{9.402 \text{ kg}}{139.000 \text{ kg}} \times 100\% = 6,76\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	---
10	Pertanahan	52.	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	$\frac{1.119.308,13}{1.482.153,59} \times 100\% = 75,52\%$	Dinas PKP,CK,TR	
		53.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	$\frac{1.119.308,13}{1.482.153,59} \times 100\% = 75,52\%$	Dinas PKP,CK,TR Bappeda	
		54.	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	$\frac{281.778.700}{281.994.432} \times 100\% = 99,97\%$	Dinas PKP,CK,TR	
11	Lingkungan Hidup	55.	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{116}{181} \times 100\% = 55,77\%$	Dinas Lingkungan Hidup	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		56.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$\frac{611.964,02}{635.245,31} \times 100\% = 96,34\%$	Dinas Lingkungan Hidup	-
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	57.	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	$\frac{669.567}{703.476} \times 100\% = 95,18\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--
		58.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{366.445}{658.945} \times 100\% = 55,61\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--
		59.	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100,00\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--
		60.	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	$\frac{1.873.807}{1.898.225} \times 100\% = 98,71\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--
		61.	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{91.597}{91.597} \times 100\% = 100,00\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--
		62.	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{661.182}{1.127.868} \times 100\% = 58,62\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--
		63.	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{24.563}{33.848} \times 100\% = 72,57\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64.	Persentase pengentasan desa tertinggal	Tidak dapat dilaksanakan	DP3APMP2KB	Tidak ada desa di wilayah Kota Medan
		65.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Tidak dapat dilaksanakan	DP3APMP2KB	Tidak ada desa di wilayah Kota Medan
		66.	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Tidak dapat dilaksanakan	DP3APMP2KB	Tidak ada desa di wilayah Kota Medan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	67.	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	1,88 -----x 100% =100,53% 1,87	BPS ; Dinas P3A, PM dan PP-KB	-
		68.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>	130.151 -----x 100%= 66,81% 194.805	Dinas P3A, PM dan PP-KB; SIGA	-
		69.	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	29,7 -----x 100% =209,15% 14,2	Dinas P3A, PM dan PP-KB: SIGA	-
15	Perhubungan	70.	Konektivitas Kabupaten/Kota	116 -----x 1 = 0,60 194	Dinas Perhubungan	--
		71.	<i>Volume/Capacity Ratio</i> di Jalan Kabupaten/Kota	0,72	Dinas Perhubungan	--
		72.	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0 -----x 100% = 0,00% 13	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	73.	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	124 -----x 100% = 100% 124	Dinas Kominfo	--
		74.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	112 -----x 100% = 93,33% 120	Dinas Kominfo	--
		75.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	1.759.965 -----x 100% = 100 % 1.759.965	Dinas Kominfo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	76.	Mengukur pertumbuhan volume usaha koperasi	13.965.278.270 -----x 100%=3,65% 382.851.054.454	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan : Bidang Koperasi	--
		77.	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	33.494 -----x 100% =37,11% 90.258	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan : Bidang UMKM	--
18	Penanaman Modal	78.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	14.599.215 jt-9.635.332,35jt -----x 100% 9.635.332,35jt = 51,51%	DPM-PTSP; BKPM RI	Data Investasi s/d Tw-3
		79.	Realisasi total terhadap target investasi	14.599.2155.000.000 ----- x 100% 7.635.000.000.000 = 191,21%	DPM-PTSP; BKPM RI	Data Investasi s/d Tw-3
19	Kepemudaan dan Olah Raga	80.	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	32 -----x 100% = 64% 50	Dispورا; Disdukcapil; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	--
		81.	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	644 -----x 100% = 0,10% 634.406	Dispورا; Disdukcapil;	-
		82.	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	212 -----x 100% = 40,38% 525	Dispورا; KONI; NPC;	--
		83.	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	173 -----x 100% = 48,60% 356	Dispورا; KONI; NPC;	--
20	Statistik	84.	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	263 -----x 100% = 100% 263	Dinas Kominfo	-
21	Persandian	85.	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	804 -----x 100% = 87,58% 918	Dinas Kominfo	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
22	Kebudayaan	86.	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	20 ----- x 100% = 15,75% 127	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		87.	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	4.080 ----- x 100% =12,040% 33.892	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
23	Perpustakaan	88.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	59,74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;	-
		89.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	2,64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :	-
24	Kearsipan	90.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T=(100+43,19+100+0)/4$ =60,79%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
C	Urusan Pemerintahan Pilihan					
25	Kelautan dan Perikanan	91	Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	24.589 ton -----x 100% =99,97% 24.597,55 ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	---
		92	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	40,9 Kg/Kap/Th	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	---
26	Pariwisata	93.	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	1.336.169.865.529 -----x 100% 14.599.215.005.464 =9,15%	Dinas Pariwisata	--
		94.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	34.376 -----x 100% = 21,43% 160.406	Dinas Pariwisata	--
		95.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	17.874 -----x 100% =3,32 % 538.171	Dinas Pariwisata	--
27	Pertanian	96	Peningkatan produksi tanaman pangan	461 -----x 100% = 3.56% 12.942	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		97	Peningkatan produksi hortikultura	-745,8 -----x 100% = -10,98% 6.789,98	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		98	Peningkatan produksi komoditas peternakan	-168,9 -----x 100% = -1,25% 13.477,91	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		99	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari <i>surveillance</i> penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	77.05 -----x 100% = 71.16% 108.27	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
28	Perdagangan	100.	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	28.524 -----x 100% =88,42 % 32.258	Dinas Kop.UKM, Perindustrian & Perdagangan	--
29	Perindustrian	101	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	92 %	Dinas Kop.UKM, Perindustrian & Perdagangan	
		102	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	145 -----x 100% =28,60% 507	Dinas Kop.UKM, Perindustrian & Perdagangan	--

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		103	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	$\frac{9\,650}{43.886} \times 100\% = 21,99\%$	Dinas Kop.UKM, Perindustrian & Perdagangan	--
		104	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	$\frac{1.178.560.000.000}{8.002.441.000.000} \times 100\% = 14,73\%$		

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan jenis indikator yang diarahkan untuk menunjang dan mendukung berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) agar berjalan dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap pencapaian target yang ditetapkan atas indikator kinerja kunci (IKK) Hasil atau *Outcome*

Jenis indikator kinerja kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan diarahkan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang, dengan jumlah indikator yang berbeda-beda. Capaian yang diraih Pemerintah Kota Medan atas indikator kinerja kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Table 2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
D	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
1.	Perencanaan	1.	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	$\frac{14}{17} \times 100\% = 82,35\%$	Bappeda	
2.	Keuangan	2.	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	$\frac{2.326.982.863.331}{7.077.527.062.250} \times 100\% = 32,91\%$	BKAD	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		3.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	3.093.704.506.418,48 -----x 100% =48,92% 6.324.595.863.392,48	BKAD	
		4.	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	4.258.796.335.931 -----x 100%= 61,72% 6.900.214.620.675	BKAD	
		5.	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	3.193.320.938.700 -----x 100% =45,16% 7.077.527.062.250	BKAD	
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.	Persentase aparatur sipil negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4.215 -----x 100% = 78,93% 5.340	BK-PSDM	
4-	Penelitian dan Pengembangan	7.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	76,25%	1. SK. Walikota No. : 070/ 15.K 2. SK. Kepala Brista No. : 000.9.1/ BRIDA/0312	
5	Fungsi Pengawasan	8.	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,00 (Level-2)	Inspektorat	
		9.	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3,00 (Level-3)	Inspektorat	
		10	Manajemen Risiko Indeks	2,00 (Level-2)	Inspektorat	
		11.	Persentase Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	2.312 -----x 100% = 95,58% 2.419	Inspektorat	
6.	Fungsi Pengadaan	12.	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	31,11	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		13.	Pemanfaatan sistem pengadaan	16,43	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-
		14.	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	20.00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-
7.	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	15.	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat waktu	BKAD	-
		16.	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	$\frac{7}{16} \times 100\% = 43,75\%$	Sekr. DPRD	-
8.	Pelayanan Publik	18.	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	79,30 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas Pelayanan baik ▪ Kualitas Tinggi tanpa Maladministrasi 	Bag.Organisasi	--

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
- 7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
- 8) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 9) Permendikbud Nomo 13 tahun 2020 Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan;
- 10) Permendikbud Nomor 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;
- 11) Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah;
- 12) Undang-Undang Nomor : 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 13) Peraturan BKKBN Nomor 26 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2021;
- 14) Peraturan BKKBN Nomor 27 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
- 15) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)
- 22) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- 23) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- 24) Peraturan BKKBN Nomor 13 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2023
- 25) Surat Sekretaris Kemenkopukm Nomor B-918/SM.1/PW.05.02/IX/2024

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Medan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara lebih lanjut, tugas pembantuan juga dapat diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskannya. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan urusan pemerintah pusat atau provinsi dapat ditanggulangi melalui kewenangan urusan daerah kabupaten/kota

Adanya tugas pembantuan juga difungsikan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Terkait pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah pusat melalui kementerian teknis memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah melalui dinas/instansi teknis di daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari dinas/instansi teknis daerah. Penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasar-kan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri. Sedangkan penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota dan kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Pertimbangan yang mendasari adanya tugas pembantuan ini adalah pelaksanaan tugas tersebut lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

2.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat Maupun Yang Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Memberikan Penugasan.

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memberikan penugasan diantaranya adalah:

- 1) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
- 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 3) Kementerian Kesehatan, Bidang Keluarga Berencana. dan BKKBN Propinsi Sumatera Utara.
- 4) Kementerian Koperasi Dan UKM

2.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

2.3. Bidang Urusan Yang Ditugas Pembantuan

Kekhususan penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan adalah program, kegiatan, sumber pendanaan maupun prasarana dan sarana pendukungnya, ditetapkan oleh pemerintah sehingga pemerintah kota hanya merupakan unsur pelaksana berdasarkan pedoman, acuan dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Medan selama tahun 2025 mendapat tugas pembantuan dari 4 (tiga) kementerian/ lembaga, yaitu:

- 1) Tugas Pembantuan Urusan Pendidikan
- 2) Tugas Pembantuan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 3) Tugas Pembantuan Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Penurunan Stunting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
- 4) Tugas Pembantuan Urusan Koperasi dan UKM

2.4. Jumlah Kegiatan

Program dan jumlah kegiatan tugas pembantuan untuk masing-masing urusan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 5 (lima) kegiatan yaitu:
 1. Pengelolaan Pendidikan Usia Dini
 2. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan
 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Tugas Pembantuan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

3) Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lolak
3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
4. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten
5. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan ber-KB
6. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
7. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan

4) Urusan Koperasi dan UKM

Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Pelatihan Pemasaran Ekspor Kopi Berbasis Kompetensi dan Uji Sertifikasi (DAK Non Fisik Tahun 2025)
2. Pelatihan Digital Marketing Bagi Pelaku Usaha Kopi Berbasis Kompetensi dan Uji Sertifikasi Tahun 2025 (DAK Non Fisik Tahun 2025).
3. Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Pengolahan Kopi atau Barista Berbasis Kompetensi dan uji Sertifikasi (DAK Non Fisik Tahun 2025)
4. Pelatihan Pengurus Koperasi KSP/USP Berbasis Kompetensi Dan Uji Sertifikasi (DAK Non Fisik Tahun 2025)
5. Pelatihan Pemeriksaan Koperasi Berbasis Kompetensi dan Uji Sertifikasi Tahun Anggaran 2025 (DAK Non Fisik Tahun 2025)
6. Tenaga Penyuluhan/ Pendampingan

7. Pelatihan dan Uji Sertifikasi Standart Kompetensi Bagi Tenaga Pendamping

1.2.4. Anggaran Tugas Pembantuan

1) Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk 5 (lima) kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendidikan Usia Dini sebesar Rp.12.549.410.000,-
2. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp.7.663.470.000,-
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp.182.364.578.560,-
4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.107.986.640.000,-
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.223.534.645.000,-

6. Urusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk 2 (dua) kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.430.000.000
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.400.904.000,-

3. Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan adalah:

1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.563.400.000,-
2. Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lolak sebesar Rp.812.190.000,-
3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sebesar Rp.1.208.000.000,-
4. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten sebesar Rp.2.322.280.000,-
5. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan ber-KB sebesar Rp.288.000.000,-
6. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp.254.800.000,-
7. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan sebesar Rp.1.902.600.000,-

4. Urusan Koperasi dan UKM

Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan adalah:

1. Pelatihan Pemasaran Ekspor Kopi Berbasis Kompetensi dan Uji Sertifikasi (DAK Non Fisik Tahun 2025) sebesar Rp.356.850.000,-
2. Pelatihan Digital Marketing Bagi Pelaku Usaha Kopi Berbasis Kompetensi dan Uji Sertifikasi Tahun 2025 (DAK Non Fisik Tahun 2025) sebesar Rp.356.850.000,-
3. Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Pengolahan Kopi atau Barista Berbasis Kompetensi dan uji Sertifikasi (DAK Non Fisik Tahun 2025) sebesar Rp.629.325.000,-
4. Pelatihan Pengurus Koperasi KSP/USP Berbasis Kompetensi Dan Uji Sertifikasi (DAK Non Fisik Tahun 2025) sebesar Rp.288.950.000,-
5. Pelatihan Pemeriksaan Koperasi Berbasis Kompetensi dan Uji Sertifikasi Tahun Anggaran 2025 (DAK Non Fisik Tahun 2025) sebesar Rp.56.932.000,-
6. Tenaga Penyuluhan/ Pendampingan sebesar Rp.124.080.000,-
7. Pelatihan dan Uji Sertifikasi Standart Kompetensi Bagi Tenaga Pendamping sebesar Rp.18.480.000,-

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Adapun dasar pelaksanaan tugas pembantuan, program/kegiatan, lokasi, OPP Pelaksana, alokasi dan realisasi anggaran dan relaisasi capaian kerja yang menerima tugas pembantuan diuraikan berikut ini;

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Tahun 2025

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	Permendikbud Nomo 13 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2020	Program Pengelolaan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pendidikan Usia Dini Penyaluran Bantuan Operasional PAUD untuk: (1) Jumlah Lembaga /TK: 225 Swasta / negeri: 2 (2) Jumlah Peserta Didik: 20.075 orang	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.549.410.000	12.485.312.150	99.49	Tersalurkannya bantuan Operasional PAUD untuk: 1. Lembaga /TK: 225 dan Swasta / negeri: 2 2. Jumlah Peserta Didik sebanyak 20.075 orang	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan: 1. Jumlah Lembaga 33 2. Jumlah Peserta Didik : 6108 orang 	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.663.470.000	7.663.470.000	100.00	Tersalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk: 1. Lembaga sebanyak 33 2. Peserta sebanyak Didik : 6108 orang	100	
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	182.364.578.560	168.484.801.936	92.39	• Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah SD:	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah SD: Jumlah Sekolah : a. Negeri : 382 b. Swasta :425 						Jumlah Sekolah: (a) Negeri: 382 dan (b) Swasta :425		
			Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (bahan perpustakaan) Jumlah Sekolah :4 sekolah 4 paket	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	302.223.000	98.806.400	32.69	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (bahan perpustakaan) untuk jumlah sekolah: 4 sekolah 4 paket	100	
			1.01.02.2.02	Medan	Dinas	107.986.640.000	107.602.431.868	100	Tersalurkannya	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah SMP: Jumlah Sekolah : a. Negeri 45 Sekolah b. Swasta : 654 		Pendidikan dan Kebudayaan				aBantuan Operasional Sekolah SMP untuk Jumlah Sekolah: a. Negeri 45 Sekolah b. Swasta: 654		
			<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah 	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	360.050.000	151.931.250	42.20	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Bahan Lab IPA Jumlah	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTRIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			(Bahan Lab IPA) Jumlah Sekolah : 3 Sekolah: 3Paket						Sekolah: 3 Sekolah: 3 Paket		
			1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Dana Tunjangan Profesional Guru PNSD (Sertifikasi Guru): Guru - Guru yang Telah	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	223.534.645.000	218.748.628.118	97.86	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN • Tersalurkan nya Dana Tunjangan Profesional Guru PNSD (Sertifikasi Guru) untuk Guru	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Sertifikasi Bagi di Negeri Maupun Swasta di Kota Medan						- Guru yang Telah Sertifikasi Bagi di Negeri Maupun Swasta di Kota Medan		
			<ul style="list-style-type: none"> Dana Tambah Penghasilan PNSD Fungsional: untuk guru yang tidak memiliki sertifikasi yang menjadi target bantuan 			3.896.000.000	3.224.000.000	82.75	Tersalurkannya Dana Tambah Penghasilan PNSD Fungsional untuk guru yang tidak memiliki sertifikasi yang menjadi target bantuan	100	
Rata-rata realisasi kinerja								100		100	

Tabel 3.2: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2025

NO	Kementerian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	1.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Medan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	2.430.000.000	2.346.813.000	96.58	Terlaksanan ya Program Pengelolaan Dan Pengembang an Sistem Air Limbah	100	
			1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Medan		2.430.000.000	2.346.813.000	96.58	Terlaksanan ya Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	
			1.03.05.2.01.06 Pembangunan/P	Medan		2.430.000.000	2.346.813.000	96.58	Terlaksana	100	

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			enyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						nya Pembangu nan/Penye diaan Sub Sistem Pengolaha n Setempat		
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah dan SR di Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur (DAK FISIK) 	Medan Timur		1.224.000.000	1.183.957.000	96.73	Terpasang nya Pipa Distribusi Air Limbah dan SR di Kel. Glugur Darat I Kec.Medan Timur (DAK FISIK) sebanyak 69 SR	100	
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah dan SR di Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur (DAK 	Medan Timur		1.206.000.000	1.162.856.000	96.42	Terpasang nya Pipa Distribusi Air Limbah dan SR di Kel. Glugur	100	

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			FISIK)						Darat II Kec. Medan Timur (DAK FISIK) sebanyak 72 SR		
		1.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Medan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	1.400.904.000	1.373.799.000	98.07	Terlaksana nya Program Pengelolaa n Dan Pengemba ngan Sistem Penyediaa n Air Minum	100	
		2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Medan		1.400.904.000	1.373.799.000	98.07	Terlaksana nya Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Penyediaa n Air	100	

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
									Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota		
			1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Medan		1.400.904.000	1.373.799.000	98.07	Terlaksnan ya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	100	
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan SR di Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan (DAK FISIK) 	Medan Marelan		492.899.000	483.526.000	98.10	Terpasang nya Pipa Distribusi Air Bersih dan SR di Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan (DAK FISIK) sebanyak 97 SR	100	
			<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan Pipa 						Terpasang		

NO	Kementerian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Distribusi Air Bersih dan SR di Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan (DAK FISIK)	Medan Marelan		414.936.000	406.855.000	98.05	nya Pipa Distribusi Air Bersih dan SR di Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan (DAK FISIK) sebanyak 82 SR	100	
			• Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan SR di Kel. Terjun Kec. Medan Marelan (DAK FISIK)	Medan Marelan		493.069.000	483.418.000	98.04	Terpasang nya Pipa Distribusi Air Bersih dan SR di Kel. Terjun Kec. Medan Marelan (DAK FISIK) sebanyak 97 SR	100	

Tabel 3.3: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan BKKBN Pusat yang dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan Tahun 2025

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (TP)	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) / BKKBN	Peraturan BKKBN Nomor 13 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2023	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Medan	DP3APMP2KB	563.400.000	483.155.009	85,75 %		100	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan	Kota Medan	DP3APMP2KB	563.400.000	483.155.009	85,75		100	

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (TP)	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Daerah Kabupaten/Kota								
			Pencatatan dan pengumpulan data keluarga (DAK NON FISIK - BOKKB- BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	347.400.000	307.230.000	88,44		100	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Medan	DP3APMP2KB	60.000.000	54.678.750	91,13		100	
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Medan	DP3APMP2KB	156.000.000	121.246.259	77,72		100	
			2.PROGRAM	Kota	DP3APMP2KB	4.630.470.000	4.013.039.446	86,66		100	

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (TP)	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Medan							
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Medan	DP3APMP2KB	812.190.000	764.280.000	94,10		100	
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini	Kota Medan	DP3APMP2KB	629.790.000	627.480.000	99,63		100	

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (TP)	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Lokakarya Minilok)								
			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	182.400.000	136.800.000	75,00		100	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	1.208.000.000	1.206.400.000	99,87		100	
			Penggerakan kader Institusi masyarakat Pesdesaan (IMP) (DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB)		DP3APMP2KB	1.208.000.000	1.206.400.000	99,87		100	

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (TP)	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten	Kota Medan	DP3APMP2KB	2.322.280.0000	1.772.297.500	76,31		100	
			Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	2.038.105.000	1.758.857.500	88,3		100	
			Pembinaan Pelayanan Keluaraga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK	Kota Medan	DP3APMP2KB	14.175.000	13.440.000	94,81		100	

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (TP)	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			NON FISIK)								
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Medan	DP3APMP2KB	288.000.000	270.061.946			100	
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	288.000.000	270.061.946	93,77		100	

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (TP)	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Medan	DP3APMP2KB	2.157.400.000	2.117.298.861	98,14		100	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Kota Medan	DP3APMP2KB	254.800.000	214.698.861			100	
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS (DAK NON FISIK-BOKKB- BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	124.800.000	09.720.000	87,92		100	

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (TP)	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	130.000.000	104.978.861	80,75		100	
			Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan	Kota Medan	DP3APMP2KB	1.902.600.000	1.902.600.000	100		100	
			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga	Kota	DP3APMP2KB	906.000.000	906.000.000	100		100	

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (TP)	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (DAK NON FISIK-BOKKB- BOKB)	Medan							
			1.2.1. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (DAK NON FISIK-BOKKB- BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	996.600.000	996.600.000	100		100	

Tabel 3.4: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Tahun 2025

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	KEMENTERIA N KOPERASI UKM	SURAT SEKRETARIS KEMENKOPUK M NOMOR B- 918/SM.1/PW. 05.02/IX/2024	Program Pengembangan UMKM, Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi USaha Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Medan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagang an	1.485.585.000	1.342.425.000	90,36	Terlaksananya Program Pengembangan UMKM	100	-
			1. Pelatihan Pemasaran Ekspor Kopi Berbasis Kompetensi dan uji Sertifikasi (DAK Non Fisik Tahun 2025) Keluaran (Output) Pelatihan Pemasaran			356.850.000	356.550.000	99,91	Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Ekspor Kopi Berbasis Kompetensi dan uji Sertifikasi	100	-

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Ekspor Kopi Berbasis Kompetensi dan uji Sertifikasi selama 11 hari yang diikuti 90 orang peserta, dari tanggal 19 s/d 30 Agustus 2025 di Hotel Arabia style medan jl. sriwijaya no. 4, Petisah hulu, Medan Sumatera utara								
			2. Pelatihan Digital Marketing Bagi Pelaku Usaha Kopi Berbasis Kompetensi dan Uji Sertifikasi Tahun 2025 (DAK Non Fisik Tahun 2025). Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi			356.850.000	356.550.000	99,91	Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing Bagi Pelaku Usaha Kopi Berbasis Kompetensi	100	-

No	Kemন্ত্রian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Pelaku Usaha Kopi Berbasis Komptensi dan Uji Sertifikasi selama 9 hari yang diikuti 90 orang peserta, dari tanggal 28 Juli s/d 6 Agustus 2025 di Hotel arabia style jl. sriwijaya no. 4, Petisah hulu, Medan Sumatera utara						dan Uji Sertifikasi Tahun 2025		
			3. Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Pengolahan Kopi atau Barista Berbasis Kompetensi dan uji Sertifikasi (DAK Non Fisik Tahun 2025) Keluaran (Output) terlaksananya Pelatihan			629.325.000	629.325.000	100	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Pengolahan Kopi atau Barista Berbasis Kompetensi	100	-

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Pengembangan Kapasitas SDM Pengolahan Kopi atau Barista Berbasis Kompetensi dan uji Sertifikasi selama 14 hari yang diikuti 90 orang peserta, dari tanggal 26 Mei s/d 3 Juni 2025 dan 11 s/d 17 Juni 2025 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP), Medan Sumatera utara						dan uji Sertifikasi		
2			Program Pengembangan UMKM, Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi	Kota Medan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan	345.882.000	343.175.000	99,22	Terlaksananya Program Pengembangan UMKM	100	

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro		Perdagang an						
	KEMENTERIAN KOPERASI UKM		4. Pelatihan Pengurus Koperasi KSP/USP Berbasis Kompetensi Dan Uji Sertifikasi (DAK Non Fisik Tahun 2025) Keluaran (Output) terlaksananya Pelatihan Pengurus Koperasi KSP/USP Berbasis Kompetensi Dan Uji Sertifikasi selama 2 hari yang diikuti 60 orang peserta, dari tanggal 25 s/d 27 Nopember			288.950.000	287.000.000	99,32	Terlaksananya Pelatihan Pengurus Koperasi KSP/USP Berbasis Kompetensi Dan Uji Sertifikasi	100	

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			2025 diHotel Sulthan, Medan Sumatera utara								
			5. Pelatihan Pemeriksaan Koperasi Berbasis Komptensi dan Uji Sertfikasi Tahun Anggaran 2025 (DAK Non Fisik Tahun 2025) Keluaran (Output) terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan Koperasi Berbasis Komptensi dan Uji Sertfikasi Tahun Anggaran 2025 selama 2 hari yang diikuti 15 orang peserta, dari tanggal 25 s/d 27 Nopember 2025 diHotel Sulthan, Medan			56.932.000	56.175.000	98,67	Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan Koperasi Berbasis Komptensi dan Uji Sertfikasi Tahun Anggaran 2025	100	

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Sumatera utara								
6			6. Tenaga Penyuluhan/ Pendampingan			124.080.000	104.583.630	84,28	Tersedianya Tenaga Penyuluhan/ Pendampingan	100	
7			7. Pelatihan dan Uji Sertifikasi Standart Kompetensi Bagi Tenaga Pendamping			18.480.000	18.000.000	97,40	Pelatihan dan Uji Sertifikasi Standart Kompetensi Bagi Tenaga Pendamping	100	

3.2. Permasalahan dan Kendala

1) Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Hambatan yang dihadapi diantaranya Adalah:

- Perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan atas pembayaran pajak dari penggunaan dana bos dan bop sehingga tidak menimbulkan hutang pajak pada penutupan anggaran.
- Penyusunan BKU atas penggunaan Dana BOS dan BOP harus sesuai dengan rincian belanja yang ditentukan di RKAS.
- Nilai pendapatan dana transfer pusat belum dirincikan sesuai kebutuhan perunit sekolah karena masih terdapat anggaran gelondongan.
- Proses penyaluran dilakukan oleh pusat tidak melalui daerah dan ini masih banyak kendala terhadap data para penerima yang tidak valid.
- Daerah selaku pengusul data bukan memvalidasi jumlah yang telah disalurkan sehingga harus menunggu data mengalami kesalahan ddi aplikasi tertentu.

2) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan yang dihadapi

Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2025 dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan

3) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi

Beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena penggunaan Dana DAK baik fisik maupun non fisik penggunaannya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dari pusat, dimana juknis dibuat sesuai dengan kondisi daerah rata - rata di Indonesia tidak sesuai dengan kondisi di daerah Kota Medan

4) Urusan Koperasi dan UKM.

Anggaran terserap hampir sepenuhnya, namun keberlanjutan (sustainability) program oleh UMKM sulit dipantau karena dana non-fisik biasanya hanya mencakup biaya pelaksanaan, bukan biaya monitoring jangka panjang sedangkan jumlah tenaga pendamping lapangan yang terbatas dibandingkan dengan sebaran jumlah UMKM yang harus diintervensi, mengakibatkan pendampingan pasca-pelatihan kurang maksimal

3.3. Saran dan Tindak Lanjut

1. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

- a. Evaluasi dalam penggunaan dana Bos dan Bop sehingga tidak menimbulkan laporan yang tidak sesuai dengan laporan pajak.
- b. Melakukan pendataan jumlah tenaga pendidik (P3K) yang sertifikasi atau non sertifikasi guna kebutuhan yang seharusnya dibayarkan.
- c. Perlu dilakukan monitoring dalam penyusunan Laporan Bos dan BOP agar data yang dihasilkan sesuai dengan bukti pembayaran yang dilakukan melalui Ekatalog maupun sipla.

2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Solusi yang diupayakan: -

3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

Solusi yang diupayakan

- Kegiatan tetap direncanakan secara berkelanjutan dan akan tetap dilaksanakan tahun depan
4. Urusan Koperasi dan UKM adalah
- Solusi yang diupayakan: -
- a. Mengoptimalkan peran tenaga pendamping yang sudah ada (fungsional) untuk melakukan monitoring pasca-kegiatan menggunakan basis data alumni pelatihan.
 - b. Berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan agar pengawasan tidak hanya bertumpu pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan saja

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemko Medan yang telah ditetapkan SPMnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Pendidikan merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan berkaitan dengan beberapa indikator meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Dasar (SD, SMP)
3. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2. Target

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Pada tahun anggaran 2025, target pencapaian SPM bidang pendidikan ditetapkan sebesar 100% untuk seluruh indikator, yang mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD dan SMP), serta Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 4.1.1. Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
1.1	Tingkat partisipasi I warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %
2	Pendidikan Dasar (SD, SMP)	
2.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %
2.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 %
3	Pendidikan Kesetaraan	
3.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100 %

4.1.3. Realisasi

Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2025 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1.2. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Realisasi	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %	100 %
2	Pendidikan Dasar (SD, SMP)		
2.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	100 %
2.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 %	100 %
3	Pendidikan Kesetaraan		
3.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100 %	100 %

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2025 kepada Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Urusan Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.3.a. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.483.308.049.755,-	21,3% dari APBD
2	Berkaitan Penerapan SPM	264.800.755.151,-	17,9 % dari Anggaran PD

Tabel 4.1.3.b. Rencana & Realisasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	(%)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
KOTA MEDAN						264,800,755,151	209,009,523,041	78,93
1	Program Pengelolaan Pendidikan			-	264,800,755,151	209,009,523,041	78,93	
	a	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412		-	6,079,477,613	4,873,302,650	80.16	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	(%)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
		Angka Partisipasi Sekolah						
		1)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	510,000,000	328,221,450	64,36	
		2)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	507,384,880	376,902,270	74,28	
		Kekhususan PAUD						
		3)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	520,814,200	413,696,000	79,43	
		4)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	2,575,613,098	2,458,266,925	95,44	
		5)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	702,648,055	677,008,505	96,35	
		6)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1,263,017,380	619,207,500	49,03	
JUMLAH INDIKATOR					6,079,477,613	4,873,302,650	80.16	
	b	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629			74,114,997,548	66,173,398,362	89.28	
		Angka Partisipasi Sekolah						
		1)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal / Kesetaraan	Peserta Didik	9,500,000,000	9,094,357,500	95,73	
		2)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	830,492,000	276,495,630	33,29	
		3)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	18,784,160,000	18,254,949,000	97,18	
		4)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	11,525,337,000	9,779,272,000	84,85	
		Literasi						
		5)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1,469,877,600	1,204,246,350	81,93	
		6)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	2,189,674,980	1,856,641,850	84,79	
		7)	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Konten Digital	521,715,800	479,045,000	91,82	
		8)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1,309,147,440	1,104,771,530	84,39	
		9)	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1,432,211,894	454,367,350	31,72	
		Numerasi						
		10)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1,469,877,600	1,204,246,350	81,93	
		11)	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	2,189,674,980	1,856,641,850	84,79	
		12)	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1,432,211,894	454,367,350	31,72	
		13)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	521,715,800	479,045,000	91,82	
		14)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1,309,147,440	1,104,771,530	84,39	
		Keamanan						
		15)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	521,715,800	479,045,000	91,82	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		16)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1,309,147,440	1,104,771,530	84,39
		17)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	4,138,639,240	4,042,683,494	97,68
		18)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	573,748,560	563,560,000	98,22
		Kebhinekaan					
		19)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	521,715,800	479,045,000	91,82
		20)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1,309,147,440	1,104,771,530	84,39
		21)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	4,138,639,240	4,042,683,494	97,68
		22)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	573,748,560	563,560,000	98,22
		Inklusifitas					
		23)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	521,715,800	479,045,000	91,82
		24)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1,309,147,440	1,104,771,530	84,39
		25)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	4,138,639,240	4,042,683,494	97,68
		26)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	573,748,560	563,560,000	98,22
JUMLAH INDIKATOR					74,114,997,548	66,173,398,362	89,28
	c	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647			85,282,829,990	74,694,894,029	87,58
		Angka Partisipasi Sekolah					
		1)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	9,560,050,000	9,033,944,050	94,50
		2)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	15,500,000,000	15,219,888,000	98,19
		3)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	741,957,200	97,000,000	13,07
		4)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	19,900,880,000	19,506,074,400	98,02
		Literasi					
		5)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1,464,100,000	1,461,426,000	99,82
		6)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1,787,824,750	1,475,125,680	82,51
		7)	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	407,452,420	337,130,100	82,74
		8)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	254,478,090	214,005,830	84,10
		9)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1,410,736,670	1,033,067,950	73,23
		10)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	687,327,600	663,659,805	96,56
		11)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	4,016,595,950	3,017,137,140	75,12
		Numerasi					
		13)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	Orang	1,787,824,750	1,475,125,680	82,51

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama				
		14)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	407,452,420	337,130,100	82,74
		15)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	407,452,420	337,130,100	82,74
		16)	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	687,327,600	663,659,805	96,56
		17)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	687,327,600	663,659,805	96,56
		18)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	254,478,090	214,005,830	84,10
		19)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	4,016,595,950	3,017,137,140	75,12
		Keamanan					
		21)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	254,478,090	214,005,830	84,10
		22)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	4,016,595,950	3,017,137,140	75,12
		23)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	2,237,454,570	1,580,484,553	70,64
		Kebhinekaan					
		25)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	254,478,090	214,005,830	84,10
		26)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	4,016,595,950	3,017,137,140	75,12
		27)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	2,237,454,570	1,580,484,553	70,64
		Inklusifitas					
		29)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	254,478,090	214,005,830	84,10
		30)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	4,016,595,950	3,017,137,140	75,12
		31)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	2,237,454,570	1,580,484,553	70,64
		JUMLAH INDIKATOR			85,282,829,990	74,694,894,029	87,58
	d	Pendidikan Kesetaraan, Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan K20250805052437			99,323,450,000	63,267,928,000	63,70
		Angka Partisipasi Sekolah					
		1)	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	99,323,450,000	63,267,928,000	63,70
		JUMLAH INDIKATOR			99,323,450,000	63,267,928,000	63,70
		JUMLAH PROGRAM			264,800,755,151	209,009,523,041	78,93

4.1.5. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Urusan Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu :

Tabel 4.1.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pejabat Pimpinan Dinas	4	16
2	Pejabat Bidang Pendidikan PAUD & PNF serta Pendidikan Dasar	8	29
3	ASN Bidang PAUD & PNF serta Pendidikan Dasar	15	55
JUMLAH		27	100

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat berikut ini:

Tabel 4.1.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

No	Permasalahan	Solusi	Keterangan
1	Belum tersedia anggaran untuk bantuan Biaya Personal Peserta Didik PAUD yang kurang Mampu.	Pada APBD Tahun 2025, diusulkan kegiatan tersebut	Pendataan kondisi peserta didik PAUD
2	Jumlah TK Negeri yang tersedia tidak sesuai dengan Jumlah Kecamatan	Penambahan Jumlah Sekolah TK untuk Negeri hasil Groping SD	Proses Penetapan Lokasi Bangunan Sekolah PAUD
3	Pendidikan Guru PAUD masih banyak kualifikasi dibawah S1	Memberikan kesempatan meningkatkan Pendidikan ke jenjang S1	Interpensi Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan beasiswa pendidikan

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh OPD Dinas Kesehatan Kota Medan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.2.2. Target

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Pada tahun anggaran 2025, target pencapaian SPM bidang kesehatan ditetapkan berdasarkan jumlah sasaran pada masing-masing indikator pelayanan, yang mencakup pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, usia produktif, hingga kelompok masyarakat dengan penyakit tertentu.

Tabel 4.2.1. Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan.

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.402
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.402
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	17.571
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	89.604
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	179.512
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	333.000
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	148.933
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	74.853
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	25.808
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.498
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	60.882
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko HIV	75.210

4.2.3. Realisasi

Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2025 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.2. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan.

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target	Capaian
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.402	100%
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.402	100%
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	17.571	100%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	89.604	100%
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	179.512	100%
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	333.000	100%
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	148.933	100%
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	82.248	100%
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	32.082	100%
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.498	100%
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	60.857	99,96%
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko HIV	80.878	100%
Rata-rata			99,99%

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2025 kepada Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Urusan Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan.

No.	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Dinas Kesehatan	932.988.128.834	13,20% dari APBD
2	Berkaitan Penerapan SPM	6,227,718,280	0,67 dari Anggaran PD

Tabel 4.2.3.a. Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan (Rp)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
KOTA MEDAN		6,227,718,280	2,905,700,394	46,66
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	6,227,718,280	2,905,700,394	46.66

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota K2023237	6,227,718,280	2,905,700,394	46.66
1.1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,643,697,000	749,775,518	45,62
1.1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1,501,285,000	1,141,624,876	76,04
1.1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1,153,014,000	0,00	0,00
1.1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	619,200,000	596,880,000	96,40
1.1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	423,199,200	41,7420,000	98,63
1.1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13,130,000	0,00	0,00
1.1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	29,900,000	0,00	0,00
1.1.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26,2750,000	0,00	0,00
1.1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	539,139,530	0,00	0,00
1.1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	42,403,550	0,00	0,00
	Jumlah	6,227,718,280	2,905,700,394	46.66

4.2.5. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Urusan Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu 1.781 personil. Personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar, terdiri dari:

Tabel 4.2.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Kesehatan.

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	265
2	Dokter Gigi	102
3	Tenaga Perawat	542
4	Tenaga Kebidanan	378
5	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	115
6	Fisioterapis	4
7	Nutrisionis	71
8	Terapis Gigi dan Mulut	7
9	Rekam Medis	77

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
10	Radiografer	1
11	Sanitarian	53
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	3
13	Apoteker	54
14	Asisten Apoteker	89
Total		1.781

4.2.6. Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi, baik dari sisi kebijakan, sistem, maupun implementasi di lapangan. Berikut beberapa masalah utama yang dapat ditemukan:

- 1) Keterbatasan Anggaran
- 2) Perhitungan Kebutuhan
- 3) Kekurangan Tenaga Administrasi

b. Solusi

Adapun aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), antara lain:

1. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan cara Optimalisasi Anggaran, yaitu Melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang ada dan memprioritaskan kebutuhan dasar dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Serta melakukan Pendanaan Bersama, yaitu Menjalinkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan sektor swasta dan lembaga donor untuk mendukung pendanaan.

2) Perhitungan Kebutuhan

Kebutuhan pemenuhan diklasifikasikan ke dalam jumlah penerima yang harus dilayani sesuai SPM, jumlah kebutuhan barang/jasa yang harus disediakan untuk memenuhi layanan, jumlah sarpras yang harus disediakan untuk memenuhi SPM, serta jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi SPM. Penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM selanjutnya menjadi basis untuk merumuskan strategi pemenuhan SPM. Penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM selanjutnya menjadi basis untuk merumuskan strategi pemenuhan SPM. Strategi pemenuhan pemerintah daerah perlu menetapkan target tahunan yang memperlihatkan seberapa lama total kebutuhan pemenuhan SPM akan terpenuhi.

3) Kekurangan Tenaga Administrasi

Kekurangan tenaga administrasi menyebabkan tenaga medis seperti dokter dan perawat, harus menangani tugas administratif seperti pencatatan data pasien, pengelolaan rekam medis, dan pengisian laporan, selain dari tugas utama mereka dalam memberikan pelayanan medis. Hal ini mengurangi waktu yang dapat mereka alokasikan untuk merawat pasien dan dapat

menurunkan kualitas pelayanan medis. Oleh karena itu perlu dilakukan perekrutan dan penambahan tenaga administrasi untuk ditugaskan di puskesmas dan rumah sakit.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemko Medan yang telah ditetapkan SPMnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Pekerjaan Umum merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum berkaitan dengan beberapa indikator meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4.3.2. Target

Target pencapaian merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dalam kurun waktu tertentu. Target ini menjadi acuan dalam penyediaan layanan dasar infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan akses air minum layak dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Pada tahun anggaran 2025, target pencapaian SPM bidang pekerjaan umum ditetapkan berdasarkan jumlah rumah tangga/keluarga yang harus mendapatkan akses terhadap layanan dasar tersebut.

Tabel 4.3.1. Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target
1	Rumah Tangga/Warga yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	554.743
2	Rumah Tangga/KK yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak	554.743

4.3.3. Realisasi

Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2025 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3.2 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Realisasi	Capaian
1	Rumah Tangga/Warga yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	550.863	99.30 %
2	Rumah Tangga/KK yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak	534.558	96.36 %

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pekerjaan umum terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2025 kepada Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum yaitu Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.

No	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	914,732,866,807	13,13 % dari APBD
2	Berkaitan Penerapan SPM	24,230,000,000	2,65% dari Anggaran OPD

Tabel 4.3.3.a. Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan & Pelaksanaan (Rp)	Serapan	
	KOTA MEDAN				24,230,000,000	8,444,099,000	34.85%
1	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				15,000,000,000	4,128,665,000	27.52%
	1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			15,000,000,000	4,128,665,000	27.52%
		1.1.1	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	15,000,000,000	4,128,665,000	27.52%
2	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah				9,230,000,000	4,315,434,000	46.75%
	2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			9,230,000,000	4,315,434,000	46.75%
		2.1.1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	RT	9,230,000,000	4,315,434,000	46.75%

			(SPALD) Setempat				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

4.3.5. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum yaitu Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 414 orang yang terdiri dari 142 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 272 orang PPPK Paruh waktu serta 18 orang Tenaga Alih Daya yaitu 268 orang laki-laki dan 146 orang perempuan.

1. Komposisi Jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

Tabel 4.3.4.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2/Strata-3	11	5	16
2	Strata-1/D-4	40	29	69
3	D1-D3	2	2	4
4	SMA	36	14	50
5	SMP	1	-	1
6	SD	1	1	2
	Jumlah	91	51	142

2. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

Tabel 4.3.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IV-c	-	-	-
2	Pembina TK I/IV-b	1	1	2
3	Pembina/IV-a	2	3	5
4	Penata TK. I/III-d	28	20	48
5	Penata/III-c	15	6	21
6	Penata Muda Tk. I/III-b	9	6	15
7	Penata Muda/III-a	13	5	18
8	Pengatur TK I/II-d	10	6	16
9	Pengatur/ II-c	11	3	14
10	Pengatur Muda TK I/II-b		-	-
11	Pengatur Muda / II-a		-	-
12	Juru Tk. I / I-d	2	1	3
13	PHL	177	95	272
14	Jumlah	268	146	414

3. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan Tahun 2025

Tabel 4.3.4.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	6	-	6
4	JFT	8	3	11
	Jumlah	18	4	22

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum.

No	Permasalahan	No	Solusi
1	Warga banyak yang menolak dipasang sambungan air bersih rumah dan pemasangan sambungan air limbah terpusat	1	Melaksanakan Sosialisasi kepada warga berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan pihak-pihak terkait
2	Adanya jalur distribusi air limbah yang tersumbat dan kurang optimalnya pemeliharaan dari melayani Perumda Tirtanadi	2	Koordinasi dengan Perumda Tirtandi terkait jalur yang tersumbat dan pemeliharaan yang kurang optimal
3	Kurangnya debit air minum yang ada untuk melayani daerah Utara Kota Medan	3	Koordinasi dengan Perum Tirtanadi agar:
4	Warga Utara daerah Kota Medan banyak mengeluh terhadap kualitas air minum yang tidak jernih	a	Penambahan debit dari reservoir yang ada
		b	Melaksanakan pemeliharaan pipa secara berkala

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4.2. Target

Target pencapaian merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dalam kurun waktu tertentu. Target ini menjadi acuan dalam penyediaan layanan dasar perumahan, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana serta masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah.

Pada tahun anggaran 2025, target pencapaian difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi kelompok sasaran tersebut.

Tabel 4.4.1. Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target
1	Jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program Pemko Medan yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	7 orang

4.4.3. Realisasi

Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2025 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4.2. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Realisasi	Capaian
1	Jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Tidak terjadi bencana	100%
2	Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program Pemko Medan yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	7 orang	100%

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di atas merupakan indikator baru yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada Tahun Anggaran 2025 menyediakan anggaran untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

sebesar Rp. 400.000.000,- namun tidak terealisasi karena tidak ada bencana sehingga Pemko Medan tidak melakukan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Anggaran terkait pelaksanaan SPM pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat.

No	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	914,732,866,807	13,13 % dari APBD
2	Berkaitan Penerapan SPM	77,035,086,414	8,42% dari Anggaran PD

Tabel 4.4.3. a. Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan & Pelaksanaan	Serapan	
1	Program Pengembangan Perumahan				400,000,000	0	0.00%
	1.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			400.000.000	0	0,00%
		1.1.1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	2	0	0.00%
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Utk Pembangunan				76.635.086.414	13.778.988.537	17,98%
	2.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			76.635.086.414	13.778.988.537	17,98%
		2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab./ Kota	orang	7	7	100%

4.4.5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan telah dibagi dan ditempatkan sesuai struktur organisasi, dengan jumlah personil 414 orang dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada tahun 2025 sebanyak 414 orang yang terdiri dari 142 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 272 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) serta terdiri dari 268 orang laki-laki dan 146 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Komposisi Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

Tabel 4.4.4.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2/Strata-3	11	5	16
2	Strata-1/D-4	131	108	239
3	D1-D3	9	5	14
4	SMA	115	38	153
5	SMP	1	-	1
6	SD	5	2	7
	Jumlah	272	158	430

2. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

Tabel 4.4.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IV-c	-	-	-
2	Pembina TK I/IV-b	2	1	3
3	Pembina/IV-a	1	3	4
4	Penata TK. I/III-d	28	20	48
5	Penata/III-c	15	6	21
6	Penata Muda Tk. I/III-b	9	6	15
7	Penata Muda/III-a	38	30	68
8	Pengatur TK I/II-d	10	6	16
9	Pengatur/ II-c	13	4	17
10	Pengatur Muda TK I/II-b		-	-
11	Pengatur Muda / II-a	4	4	8
12	Juru Tk. I / I-d	2	1	3
13	Juru Muda/I-a	-	1	1
	PPPK Paruh Waktu	150	76	226
	Tenaga Alih Daya	12	6	18
	Jumlah	284	164	448

3. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan eselon dan jabatan pada tahun 2025

Tabel 4.4.4.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional 2025.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	1	1	2
3	Eselon IV	4	-	4
4	JFT	9	4	13
	Jumlah	15	5	20

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terkait implementasi kebijakan SPM dan solusi yang dilakukan untuk mengatasinya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat.

No	Masalah	No	Solusi
1	Terdapat proses penggantian kerugian atas kepemilikan tanah tidak dapat di proses karena fisik sudah dilaksanakan proses pembangunan (bangunan milik pemerintah) sebelum dilakukan proses ganti rugi karena BPN selaku ketua pelaksana pengadaan tanah tidak menyetujui untuk proses ganti ruginya dan terdapat status tanah wakaf dan legalitasi kepemilikan tanah yang di gadai di Bank sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam proses penggantian kerugian.	1	Melakukan koordinasi ke pihak BPN, Bank dan pemilik lahan terkait proses penyelesaian masalah ganti kerugian pemilikan tanah.
		2	Mengadakan percepatan dalam pengumpulan kelengkapan berkas dan penerbitan SK Penetapan Lokasi untuk mendorong dalam pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan beberapa indikator meliputi :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2. Target

Target SPM merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Target ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan oleh perangkat daerah terkait, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP).

Tabel 4.5.1. Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target
A. Satpol PP		
1	Jumlah warga yang memperoleh layanan penegakan Perda	80
B. BPBD		
1	Penyelesaian dokumen KRB	100%
2	Penduduk mendapat informasi rawan bencana	100%
3	Penyelesaian dokumen RPB	100%
4	Penyelesaian dokumen Renkon	100%
5	Partisipasi pelatihan	100%
6	Partisipasi pelatihan warga	100%
7	Layanan pusdalops dan sarpras	100%
8	Warga mendapat peralatan perlindungan	100%
9	Respon < 24 jam KLB	100%
10	Respon < 24 jam darurat bencana	100%
11	Petugas aktif	100%
12	Korban berhasil ditangani	100%
C. DPKP		
1	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	100%
2	Waktu tanggap (<i>respons time</i>) penanganan kebakaran (menit)	15,00

4.5.3. Realisasi Pencapaian

Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2025 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5.2. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Realisasi	Capaian
A. Satpol PP			
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	80	100%
B. BPBD			
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Realisasi	Capaian
3	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%
5	Persentase jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	0,43%	0,43%
6	Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	0,43%	0,43%
7	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	34,35%	34,35%
8	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	6,41%	6,41%
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%	0%
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%
11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%
12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%
C. DPKP			
1	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	100%	100%
2	Waktu tanggap (<i>respons time</i>) penanganan kebakaran (menit)	9,90	100%

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2025 kepada Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

No	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	Satpol PP	5,334,9091,348	0,75% dari APBD
1.1	Berkaitan dengan SPM	6,353,248,520	11,91% dari Anggaran PD
2	BPBD	18,754,334,368	0,27% dari APBD
2.1	Berkaitan dengan SPM	2,787,541,665	14,86% dari Anggaran PD
3	Damkar	44,483,537,760	0,63 % dari APBD
3.1	Berkaitan dengan SPM	3,078,430,860	6,92% dari Anggaran PD
Jumlah 1;2;3		116,586,963,476	1,65 dari APBD

Jumlah 1.1;1.2;1.3	12,219,221,045	10,48 dari Anggaran Trantibumlinmas (Satpol-PP; BPBD; Damkar)
---------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------

Tabel 4.5.3.a. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Rp)

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pemko Medan		12,219,221,045	11,025,789,446	90,23
A	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)			
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,353,248,520	5,674,921,800	89,32
1.1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444	5,971,630,000	5,387,331,800	90,22
1.2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota K2023455	381,618,520	287,590,000	75,36
B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)			
1	Program Penanggulangan Bencana	2,787,541,665	2,420,469,866	86,83
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456	67,351,050	60,351,050	89,61
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443	138,565,925	94,816,200	68,43
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445	1,907,661,640	1,603,403,900	84,05
1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446	673,963,050	661,898,716	98,21
C	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)			
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran	3,078,430,860	2,930,397,780	95,19
1.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449	3,078,430,860	2,930,397,780	95,19

4.5.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu :

Tabel 4.5.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Persen
1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)-		
1.1	Personil Satpol-PP	683	100
a	PNS	70	
b	Non PNS/PHL	613	

No	Keterangan	Jumlah	Persen
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).		
2.1	Personil BPBD	123	100
a	PNS	38	
b	PHL	85	
3.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)-		
3.1	Personil DPKP	303	100
a	PNS	140	
b	Non PNS	163	
3.1	Personil DPKP	303	100

4.5.5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas terkait menangani urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat berikut ini:

Tabel 4.5.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)-		
No	Masalah	Solusi
1	Bahwa sampai dengan saat ini, Satpol-PP Kota Medan belum ada menerima pengajuan layanan kerugian materil maupun pengobatan dari warga negara yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Menyusun SOP, standar sarana dan prasarana, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP dan anggota perlindungan masyarakat, standar pelayanan yang berkaitan dalam pemenuhan Pelayanan Dasar.
2	Belum ada standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar.	Menyediakan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan
3	Sarana dan Prasarana Satpol-PP Kota Medan belum memenuhi standar sarana dan prasarana minimal (Permendagri 17 Tahun 2019) antara lain: Luas lahan efektif untuk parkir kendaraan, gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran, tempat upacara/ olah raga & Latihan Satpol PP yang kurang memadai.	Mengupayakan peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP dan anggota Satlinmas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).
4	Anggota Satpol-PP yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar ada 7 orang dan anggota yang berkualitas PPNS ada 9 orang.	Upaya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal pengumpulan data
B Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).		
No	Masalah	Solusi
1	Keterbatasan Sumber Daya	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
2	Keterbatasan Koordinasi Pentaholix tentang Kebencanaan	Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi
3	Perubahan Iklim	Peningkatan Partisipasi Masyarakat
C Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)-		
No	Masalah	Solusi

1	Pencapaian target SPM membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai meliputi jumlah pos maupun personil sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah	Penambahan sarana dan prasarana meliputi pos dan personil yang memadai sesuai amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota di Kota Medan
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Sosial merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial berkaitan dengan beberapa indikator meliputi:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

4.6.2. Target

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pada tahun anggaran 2025, target SPM bidang sosial ditetapkan berdasarkan jumlah sasaran penerima layanan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial.

Tabel 4.6.1. Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	298 orang
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	290 orang
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	87 orang
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	768 orang
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota	27.919 orang

4.6.3. Realisasi Pencapaian

Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2025 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.6.2. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Realisasi	Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	298 orang	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	290 orang	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	87 orang	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	768 orang	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota	27.919 orang	100%

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang sosial terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2025 kepada Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Urusan Sosial yaitu Dinas Sosial Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.

No	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Dinas Sosial	119,362,123,585	1,71 % dari APBD
2	Berkaitan Penerapan SPM	10,588,852,008	8,87% dari Anggaran PD

Tabel 4.6.3.a. Rincian Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial (Rp).

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9,658,807,160	3,917,697,355	40,56
1.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152	3,339,189,960	1,802,771,655	53,99
a	Penyediaan Permakanan	1,868,725,550	974,700,425	52,16
b	Penyediaan Sandang	52.450.900	52.000.000	99,14
c	Penyediaan Alat Bantu	506.800.000	410.331.780	80,97
d	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	473,500,000	0	0,00
e	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,	437,713,510	365,739,450	83,56

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat			
1.2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153	6,319,617,200	2,114,925,700	33,47
a	Penyediaan Makanan	994,055,600	722,619,000	72,69
b	Penyediaan Sandang	194,111,600	187,423,500	96,55
c	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	5,131,450,000	1,204,883,200	23,48
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA	930,044,848	0	0,00
2.2	Kegiatan Lainnya	930,044,848	0	0,00
	JUMLAH	10,588,852,008	3,917,697,355	37,00

4.6.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Urusan Sosial yaitu Dinas Sosial Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu :

Tabel 4.6.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Sosial.

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PEGAWAI DINAS SOSIAL	
1.1	ASN	52
1.2	PPPK	7
1.3	PPPK Paruh Waktu	53
1.4	PKH	174
1.5	TKSK	21
1.6	PEKSOS	4
1.7	Pendamping Lansia	-
1.8	Pendamping Disabilitas	-
1.9	TAGANA	40
2	PEGAWAI BERKAITAN PENERAPAN SPM	
2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	
2.1.1	URC	15
2.1.2	PEKSOS	4
2.1.3	Pendamping Lansia	-
2.1.4	Pendamping Disabilitas	-
2.1.5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial/ TAGANA.	40

4.6.5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial.

No	Permasalahan	No	Solusi
1	Keterbatasan anggaran/ Pengurangan anggaran dikarenakan efisiensi	1	Meningkatkan alokasi anggaran pada sektor SPM dan (khusus anggaran terkait SPM tidak dilakukan efisiensi)

No	Permasalahan	No	Solusi
2	Kurangnya peningkatan kapasitas SDM	2	Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan seperti diklat dan meningkatkan jumlah tenaga profesional yang menjadi prioritas SPM
3	Kurangnya koordinasi antar lintas bidang sehingga proses Pemetaan dan Pengumpulan Data belum optimal	3	Adanya <i>focal point</i> disetiap bidang pengampu SPM sehingga memudahkan pengolahan data dan melakukan monitoring/ evaluasi melalui rapat yang dilakukan per triwulan untuk bidang pengampu SPM
4	Keterbatasan kemampuan SDM dalam pemahanan terkait SPM bidang pelayanan urusan Sosial	4	Perlu dilakukan bimtek SPM, khususnya bidang yang mengampu urusan SPM Sosial

BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Laporan ini menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Pusat dalam mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan di masa yang akan datang. Di samping itu, penyusunannya juga merupakan implementasi pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 69 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025, pada dasarnya menyajikan: (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu; (a) capaian kinerja makro; (b) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan (c) capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah; (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan (3) penerapan standar pelayanan minimal. Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa capaian kinerja makro pembangunan kota relatif cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin membaiknya berbagai indikator kinerja makro selama tahun 2025, seperti: indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio)

Demikian juga capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup: indikator kinerja hasil atau outcome dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dapat dikatakan relatif cukup berhasil. Peningkatan capaian kinerja tersebut merupakan wujud dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota secara konsisten dan berkelanjutan serta kontribusi dari pemangku kepentingan dalam membangun Kota Medan.

Di samping keberhasilan tersebut, tidak dapat dipungkiri masih terdapat capaian kinerja yang secara relatif kurang menggembirakan seperti terlihat pada angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang secara relatif belum dapat sepenuhnya diturunkan secara signifikan. Hal tersebut tentunya tidak disebabkan kurangnya perhatian Pemerintah Kota dalam mengatasinya, tetapi lebih dikarenakan keterbatasan sumber daya pembangunan yang tersedia yang dapat dikelola selama tahun anggaran 2025.

Pemerintah Kota juga menyadari selain tantangan yang disebutkan di atas, masih terdapat kekurangan dan kendala selama periode tahun anggaran 2025 terutama dalam

pelaksanaan asas-asas *good governance* melalui *monitoring* dan evaluasi secara terus menerus. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Medan tidak menutup diri terhadap saran dan kritik yang konstruktif dalam membuat Kota Medan menjadi "*Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data*"

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan pembangunan kota yang secara nyata telah berkontribusi besar terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan selama tahun anggaran 2025, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Pusat atas dukungan terhadap pembangunan kota selama ini.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

WALI KOTA MEDAN

RICO TRI PUTRA BAYU WAAS